



PUTUSAN

Nomor: 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANITARINI, drg**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: PNS Dokter, bertempat tinggal di Jl. Mojokerto No. 2 RT/RW: 001/005, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen Kota Malang;
Penggugat I;
2. **SETYO DARMONO, DR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Mojokerto No. 4 RT/RW : 001/005, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen Kota Malang;
Penggugat II;
3. **AGUS SUBANDRIO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Besar Ijen No. 75-B RT.008 / RW.010 Kel/Desa Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang;
Penggugat III;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya YUSTEN YEMBORMIASE, S.H, BESAR EDY SANTOSO, S.H., M.H., BOEDIONO, S.H. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW OFFICE Yusten & Associates ADVOKAT & COUNSELLOR at LAW beralablmnt kantor di Perum Gading Mutiara Permai Blok A/26 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 093/SKK/YSTN/VIII/2024, tanggal : 7 Agustus 2024, alamat *e-mail* tenyus957@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....PARA PENGGUGAT.

Lawan

- I. **GUBERNUR JAWA TIMUR**, tempat kedudukan Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Alun-alun Contong, Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Halaman 1 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H;
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Daerah Jawa Timur;
2. Nama : Muhammad Yoto, SKM, M.Kes;
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
3. Nama : Adi Saroni, S.H., M.H;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM, pada Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. Nama : Masrur Ali Nuri, S.H., M.H;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
5. Nama : Anita Candrasa, SE;
Jabatan :.Ketua Tim Kerja Keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
6. Nama : Dony Iryan Vebry P, S.STP;
Jabatan :.Sub. Koord. Hukum, Humas, Pemasaran dan Ketertiban pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang;
7. Nama : Citrus Clarias, MSA;
Jabatan :.Sub. Koord. Akuntansi dan Aset pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang;
8. Nama : Ardiana Rosita Sari, S.Pt., M.H;
Jabatan : Pengolah Data, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

Halaman 2 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : Naselia Sitorus, S.H;
Jabatan : Pengolah Data, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
10. Nama : Bagas Saka Dhiwangga, S.H;
Jabatan : Analis Hukum, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
11. Nama : Rizka Ufliasari, S.H;
Jabatan : Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan;
12. Nama : Angger Sulistyia W, S.H;
Jabatan : Pengadministrasi Umum pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur beralamt di Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan No.110 dengan Alamat elektronik jatimprov.birohukum@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.10/3800/013.3/2024 Tanggal 25 September 2024;
Tergugat I;

II. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR, tempat kedudukan Jl. Jagir Wonokromo No.352, Sidosermo, Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H;
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Daerah Jawa Timur;
2. Nama : Muhammad Tabrani, S.H., M.H;

Halaman 3 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, pada Satuan Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;
3. Nama : Andyka Merry Rustiyanto, S.STP., M.M;
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, pada Satuan Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;
4. Nama : Adi Saron, S.H., M.H;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM, pada Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
5. Nama : Masrur Ali Nuri, S.H., M.H;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
6. Nama : Syafril Agoes Soewardi, S.Sos;
Jabatan : Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Bidang Penegakan Daerah, pada Stuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;
7. Nama : Nugroho Santoso, S.AP, MM;
Jabatan : Polisi Pamong Praja Ahli Madya, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Bidang Penegakan Daerah, pada Stuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;
8. Nama : Ajun Nasukhi, S.H;
Jabatan : Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, Seksi Operasional Pengendalian, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, pada Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;

Halaman 4 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : Septo Yusufi, ST;
Jabatan : Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, Seksi Operasional dan Pengendalian, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;
10. Nama : Ardiana Rosita Sari, S.Pt., M.H;
Jabatan : Pengolah Data, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
11. Nama : Naselia Sitorus, S.H;
Jabatan : Pengolah Data, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
12. Nama : Bagas Saka Dhiwangga, S.H;
Jabatan : Analis Hukum, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, domisili iks.satpolpp@jatimprov.go.id kedudukan di Jl. Ngagel Jaya Tengah No. 102, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.10/1111/106.1/2024 Tanggal 19 September 2024;
Tergugat II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 115/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY, tanggal 16 Agustus 2024 tentang Lolos Dismissal;

Halaman 5 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 115/PEN-MH/2024/PTUN.SBY, tanggal 16 Agustus 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 115/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY, tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 115/PEN-PP/2024/PTUN.SBY, tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 115/PEN-HS/2024/PTUN.SBY, tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY dan telah diperbaiki pada tanggal 24 September 2024, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah:

I. OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA :

Bahwa Obyek Gugatan Tata Usaha Negaranya berupa:

1. Surat Perintah Tugas, Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, tanggal 10 Juni 2024, yang diterbitkan oleh a.n. Pj. Gubernur Jawa Timur Pj. Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi Umum; dan
2. Tindakan Faktual berupa Pengosongan terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang, dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang, serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur.

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

Halaman 6 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan Obyek Gugatan Tata Usaha Negara tersebut di atas adalah mencakup sbb:

1. Obyek sengketa KTUN tersebut sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sbb.:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa mengingat obyek sengketa merupakan suatu *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I yang berisi tindakan hukum tata usaha negara* yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGGUGAT;

2. Obyek sengketa Tindakan Faktual dalam arti luas sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 87 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sbb.: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

Halaman 7 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas*;
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum*; dan/atau;
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat*”;

Bahwa mengingat obyek sengketa merupakan *penetapan tertulis bersifat final dalam arti lebih luas yang juga mencakup tindakan faktual* berupa Pengosongan terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang, dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang, serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang, yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II, yang selama ini telah dikuasai oleh PARA PENGGUGAT;

Maka: dengan demikian terhadap obyek sengketa tersebut di atas, PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili obyek sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

III. UPAYA ADMINISTRATIF:

Bahwa Para Penggugat telah menempuh dan mengajukan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berupa pengajuan SURAT-SURAT KEBERATAN sebagai UPAYA ADMINISTRATIF sebagaimana tersebut di bawah ini sbb:

1. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan: “SURAT KEBERATAN” kepada KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI JAWA TIMUR, Nomor: 094/KBRTN/YSTN/VI/2024, tanggal: 20 Juni 2024, Perihal: Pengajuan “KEBERATAN” atas Surat Perintah

Halaman 8 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Tugas, Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, ditetapkan di Surabaya, pada tanggal 10 Juni 2024, yang diterbitkan oleh: a.n. Pj. Gubernur Jawa Timur Pj. Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi Umum;

2. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan: "SURAT KEBERATAN" kepada Asisten Administrasi Umum, Nomor: 096/KBRTN/YSTN/VI/2024, tanggal: 20 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "KEBERATAN" atas Surat Perintah Tugas, Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, ditetapkan di Surabaya, pada tanggal 10 Juni 2024, yang diterbitkan oleh: a.n. Pj. Gubernur Jawa Timur Pj. Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi Umum;
3. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan: "SURAT KEBERATAN" kepada KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI JAWA TIMUR, Nomor: 101/KBRTN/YSTN/VI/2024, tanggal: 21 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "KEBERATAN" atas Surat Perintah Tugas, Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, ditetapkan di Surabaya, pada tanggal 10 Juni 2024, yang diterbitkan oleh: a.n. Pj. Gubernur Jawa Timur Pj. Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi Umum;
4. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan: "SURAT KEBERATAN" kepada Asisten Administrasi Umum, Nomor: 102/KBRTN/YSTN/VI/2024, tanggal: 21 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "KEBERATAN" atas Surat Perintah Tugas, Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, ditetapkan di Surabaya, pada tanggal 10 Juni 2024, yang diterbitkan oleh: a.n. Pj. Gubernur Jawa Timur Pj. Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi;
5. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan: "SURAT KEBERATAN" kepada GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR, Nomor: 104/KBRTN/YSTN/VI/2024, tanggal: 24 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "KEBERATAN" atas Perihal: Tanggapan, Nomor: 100.3.10/14143/102.7/2024, tertanggal 12 Juni 2024, dan Surat Perihal: Surat Pemberitahuan Pengambilan Barang Rumah Daerah, Nomor: 0001.4/14705/102.7/2024, tertanggal 20 Juni 2024;

Halaman 9 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Bahwa sehingga PARA PENGGUGAT tidak melakukan Upaya Administratif berupa “BANDING”, mengingat sbb:

1. Bahwa mengingat SURAT Jawaban Keberatan dari KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI JAWA TIMUR, Nomor: 300.1/803/106.3/2024, tanggal: 16 Juli 2024, Perihal: Jawaban Pengajuan Keberatan atas Surat Perintah Tugas Gubernur Jawa Timur yang ditanda-tangani oleh Asisten Administrasi Umum, yang dikirim dan ditanda-tangani oleh: TERGUGAT II, yang dikirimkan dengan tujuan Surat kepada: Yth. YUSTEN YEMBORMIASE, SH dkk Advokat pada Kantor Hukum LAW OFFICE Yusten & Associates ADVOKAT & COUNSELLOR at LAW selaku Kuasa Hukum Sdr. ANITARINI, Drg. SETYO DARMONO, DR., dan AGUS SUBANDRIO;

Sebagaimana Surat tersebut di atas baru sampai di alamat Kantor Advokat pada tanggal 25 Agustus 2024, tetapi Surat tersebut tercatat perpos baru dikirimkan pada tanggal tanggal 25 Juli 2024;

Oleh karenanya “Surat Jawaban Keberatan” dari TERGUGAT II tersebut di atas telah lewat waktu sehingga PARA PENGGUGAT tidak melakukan Upaya Administratif berupa “BANDING”;

2. Bahwa mengingat juga SURAT Jawaban Keberatan dari an. GUBERNUR JAWA TIMUR – Sekretaris Daerah ub. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROPINSI JAWA TIMUR, Nomor: 100.3.10/2574/013.3/2024, tanggal: 11 Juli 2024, Perihal: Jawaban Pengajuan Keberatan atas Surat Perintah Tugas Gubernur Jawa Timur, yang dikirim dan ditanda-tangani atas nama TERGUGAT I, yang dikirimkan dengan tujuan Surat kepada: Yth. YUSTEN YEMBORMIASE, SH dkk Advokat pada Kantor Hukum LAW OFFICE Yusten & Associates ADVOKAT & COUNSELLOR at LAW selaku Kuasa Hukum Sdr. ANITARINI, Drg. SETYO DARMONO, DR., dan AGUS SUBANDRIO;

Halaman 10 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Sebagaimana Surat tersebut baru sampai di alamat Kantor Advokat pada tanggal 16 Juli 2024, tetapi Surat tersebut tercatat perpos baru dikirimkan pada tanggal 11 Juli 2024. Oleh karenanya *“Surat Jawaban Keberatan”* dari TERGUGAT I tersebut di atas telah lewat waktu sehingga PARA PENGGUGAT tidak melakukan Upaya Administratif berupa *“BANDING”*;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN TATA USAHA NEGARA :

Mengenai tenggang waktu:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU PTUN mengatur sbb.: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;
2. Bahwa *Penggugat I baru mengetahui adanya obyek sengketa* tersebut dari pihak TERGUGAT II yang memerintahkan asistennya seorang anggota perempuan yang berseragam lengkap untuk menunjukan obyek sengketa tersebut kepada pihak PENGGUGAT I, pada Hari: Kamis, sekira Pukul 08.54 WIB, tanggal 13 Juni 2024, dan kepada pihak Penggugat I hanya sekedar diperlihatkan dokumennya saja dan sempat difoto oleh pihak Penggugat I, selain itu Penggugat I tidak pernah diberi SALINAN RESMI obyek sengketa tersebut oleh pihak TERGUGAT II;

Bahwa sementara pihak Penggugat II baru mengetahui adanya obyek sengketa tersebut pada Hari: Kamis, tanggal 13 Juni 2024, siang harinya karena mendesak bertanya terus akhirnya diberikan fotokopi dokumen dari obyek sengketa tersebut oleh pihak TERGUGAT II;

Bahwa sedangkan *Penggugat III baru mengetahui adanya obyek sengketa berupa Surat Perintah Tugas tersebut pada tanggal 21 Juni 2024, Pukul 20.00 WIB karena didatangi oleh WAHJOE PRIJONO yaitu suami dari Penggugat I untuk keperluan*



koordinasi dalam rangka mengajukan upaya administrative berupa Keberatan;

3. Bahwa mengingat Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagaimana Para Penggugat melakukan upaya administratif berupa "SURAT-SURAT KEBERATAN" tersebut di atas dan Para Tergugat telah lewat waktu masa menjawabnya, sehingga tenggang waktunya ditambah 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak telah lewat waktunya tersebut;
4. Bahwa apabila mengacu pada pada ketentuan poin 1, poin 2 dan poin 3 tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini belum melewati waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN dan PERMA No. 6 Tahun 2018;

Bahwa masing-masing Surat KEBERATAN yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut di atas seharusnya sudah dijawab oleh PARA TERGUGAT tersebut di atas pada batas waktu tanggal 29 Juni 2024 dan/atau tanggal 3 Juli 2024 serta tanggal 4 Juli 2024, yaitu 10 (sepuluh) hari kerja, berkaitan dengan SURAT-SURAT KEBERATAN dari PARA PENGGUGAT tersebut harus sudah diselesaikan, mengingat telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 20 Juni 2024 dan tertanggal 21 Juni 2024 serta tertanggal 24 Juni 2024 sesuai Bukti Tanda Terima Pengirimannya lalu ada yang tanggal 21 Juni 2024, dan tanggal 24 Juni 2024 serta tanggal 25 Juni 2024, yang seyogyanya jawabannya telah dikirimkan kepada PARA TERGUGAT, yang hingga sampai lewat waktunya 10 (sepuluh) hari kerja tetap tidak pernah dijawab oleh PARA TERGUGAT, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini belum lewat waktu pengajuan gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN dan PERMA No. 6 Tahun 2018;

Halaman 12 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



V. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT:

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat 1 UU no. 9 tahun 2004, mengingat adanya akibat hukum daripada Tindakan PARA TERGUGAT berkaitan dengan Obyek Sengketa tersebut di atas, sehingga telah berdampak kepentingan Para Penggugat merasa dirugikan, utamanya adalah sbb:

1. Bahwa kepentingan Para Penggugat merasa dirugikan, karena segala permohonan dan upaya administratif yang telah diajukan oleh Para Penggugat dalam rangka mengurus obyek sengketa tersebut yang selama bertahun-tahun ini telah diperjuangkan untuk dapat menghuni, mengurus, membeli dan memiliki atas obyek sengketa tersebut telah terabaikan dan menjadi sia-sia belaka, sebab tidak pernah ditanggapi dan tidak pernah dikabulkan serta telah didiskriminasikan;
2. Bahwa kepentingan Para Penggugat merasa dirugikan karena segala harapan-harapan Para Penggugat tersebut untuk dapat terealisasinya pembelian, pelepasan dan kepemilikan atas obyek sengketa tersebut tidak dapat tercapai lagi akibat adanya tindakan PARA TERGUGAT tersebut yang telah menciderai prinsip-prinsip negara hukum dan juga telah melanggar Hukum Administratif Pemerintahan mengingat segala tindakan pemerintahan tersebut harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa kepentingan Para Penggugat merasa dirugikan *karena Para Penggugat tidak dapat menguasai rumah* yang menjadi obyek sengketa tersebut;

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

- A. Bahwa dasar dan alasan gugatan ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, serta asas-asas umum Penyelenggara Negara mengingat juga ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana termaktub di bawah ini adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Pasal 53

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

B. Bahwa secara kronologisnya, dalam posita gugatan PENGGUGAT I ini dapat diajukan sbb:

- Bahwa pada Tahun 1972 Orang Tua/Ayah PENGGUGAT I atas nama dr. Soedarmawan pindah bekerja dari Dep. Pendidikan dan Kebudayaan R.I. menjadi pegawai Dep. Kesehatan R.I. dan ditempatkan sebagai tenaga Dokter Ahli Penyakit Kulit Dan Kelamin pada Rumah Sakit Celaket di Malang (sekarang bernama RSUD Dr. Saiful Anwar Malang). Terhitung sejak Tahun 1972 dr. Soedarmawan telah menempati rumah dinas Jalan Mojokerto 1A Malang (sekarang Jl. Mojokerto No. 2 Malang) berdasarkan SK Menteri Kesehatan R.I., Nomor: 2828/B/PERS/143/PT/1973, tanggal 2 Maret 1973, yang menetapkan dr. Soedarmawan (lahir di Wlingi, tanggal 5 Mei 1934) Penata/Lektor Muda (gol III/c) pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya, terhitung mulai tanggal 1 April 1973 diangkat/pindah bekerja menjadi Pegawai Departemen Kesehatan R.I.;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 1977, dr. Soedarmawan, Jabatan Ka. Unit Pelaksana Fungsional Bagian Kulit dan Kelamin, Pangkat III/d, memperoleh pembaharuan Ijin Penempatan / penghunian rumah dinas Jl. Mojokerto 1A Malang (sekarang dikenal dengan rumah Jl. Mojokerto No, 2 Malang) berdasarkan Surat Kutipan Pengawas Kepala Dinas Kesehatan Daerah

Halaman 14 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Jawa Timur, Nomor: 1121/Umum, tanggal 5 Maret 1977, yang dikeluarkan di Surabaya serta ditandatangani oleh Pjs. Sekretaris;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 1977, sejumlah 59 (lima puluh sembilan) orang Pegawai PNS dan pensiunan PNS RS Celaket Malang (sekarang RSUD Dr. Saiful Anwar Malang) yang menghuni dan/atau menempati rumah dinas, di antaranya beralamatkan di Jalan Besar Ijen Malang, Jalan Terusan Ijen Malang, Jalan Jakarta Malang, Jalan Surabaya Malang, Jalan Mojokerto Malang, Jalan Sidoarjo Malang, Jalan Abd. Rahman Batu-Malang, termasuk orang tua PENGGUGAT I yaitu dengan atas nama dr. Soedarmawan Ayah PENGGUGAT I; mengajukan permohonan secara kolektif ke Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur untuk membeli rumah dinas yang dihuni dan/atau ditempati masing-masing pemohon;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 1977, Direktur Rumah Sakit Celaket Malang memberikan rekomendasi atas permohonan di atas secara tertulis persurat, Nomor: 333/AB/II/10, tanggal 25 Februari 1977, Kepada Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1979, dr. Soedarmawan / Ayah PENGGUGAT I memperoleh IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) atas rumah Jl. Mojokerto No. 2 Malang diterbitkan atas nama dr. Soedarmawan, Surat Ijin tertanggal 10 Oktober 1979, No. 1622/US, berdasarkan Ijin Direktur Rumah Sakit Celaket Malang, dengan biaya sendiri menambah bangunan seluas 5 x 15 m2 dua Tingkat;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 1979, para pemohon tersebut di atas mengajukan surat penegasan atas permohonan pembelian rumah dinas kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan

Halaman 15 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya melalui Direktur Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1984, DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur memberikan keputusan berupa: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Nomor: 9 Tahun 1984 / 1985, tanggal 13 Oktober 1984, sebagaimana tertulis di dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : “Penjualan empat puluh tujuh (47) Rumah Daerah Golongan III Inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Dinas Kesehatan Daerah) kepada pemohon/penghuni sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur “ dan seterusnya;
- Dalam keputusan di atas ternyata terjadi perbedaan jumlah pemohon, yang semula berjumlah pemohonnya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) pemohon namun yang diteruskan dalam prosesi lanjutan persetujuan permohonan pembelian rumah dinas hanya sebanyak 46 (empat puluh enam) pemohon dengan alasan yang tidak jelas. Prosesi lanjutan atas Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur hingga tahun 1987 permohonan kolektif sudah direalisasikan untuk 46 pemohon, sebagaimana Surat Keputusan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan pemohon diperkenankan memiliki dan mengangsur pembayarannya. Pada saat ini rumah dinas yang dimohon tersebut sudah dikonversikan menjadi Sertipikat Hak Milik sesuai atas nama masing-masing dan bahkan ada yang telah dijual daalih-tanganan;
- Bahwa dikarenakan atas nama pemohon dr. Soedarmawan / Ayah PENGGUGAT I belum termasuk dalam rombongan di atas, selanjutnya *pada tanggal 2 April 1985, Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur memberikan*

Halaman 16 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



penegasan rekomendasi atas Pembelian rumah dinas milik Pemda tk. I Prop. Jatim di Jl. Mojokerto No. 2 Malang, atas nama penghuni dr. Soedarmawan / Ayah PENGGUGAT I, tersebut pada Surat Nomor: 845.1/1974/121.48, tanggal 2 April 1985, Perihal: Pembelian rumah dinas milik Pemda tk. I Prop Jatim di Jl. Mojokerto No. 2 Malang, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah TK. I, Jawa Timur di Surabaya. Surat penegasan permohonan ini dimaksudkan untuk kelengkapan data-data permohonan;

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 1985 ayah PENGGUGAT I atas nama dr. Soedarmawan bersama dengan ibu PENGGUGAT I atas nama dr. Sunarijah mengalami musibah kecelakaan mobil lalu lintas di Kota Ngawi Jawa Timur yang mengakibatkan beliau berdua meninggal dunia di tempat. Pada Tahun yang sama (tahun 1985) PENGGUGAT I selaku ahli waris dr. Soedarmawan menanyakan tindak lanjut atas permohonan pembelian rumah orang tua PENGGUGAT I baik dihadapan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang maupun dihadapan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur kala itu yang sudah berkali-kali (bolak balik Malang-Surabaya) menanyakan ke pejabat yang terkait, namun PENGGUGAT I tidak memperoleh kepastian jawaban dan hanya disuruh menunggu jawaban;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 1994, PENGGUGAT I mengajukan lagi surat permohonan kepada Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang secara kolektif, Perihal: Permohonan Pembelian Rumah Negeri;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 1994, PENGGUGAT I pernah mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Daerah Propinsi Dati I Jatim di Surabaya, Perihal: Kronologis Penghunian dan Permohonan Pembelian Rumah Dinas, Pemohon: PENGGUGAT I, ahli waris dr. Soedarmawan Alm.,

Halaman 17 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



namun untuk kesekian kalinya PENGGUGAT I tidak memperoleh kepastian tanggapan dan jawaban;

- Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT I memohon kesetaraan perlakuan atas hunian rumah di jalan Mojokerto 2 Malang untuk bisa di beli oleh PENGGUGAT I (ahli waris dr Soedarmawan SpKK Alm.), sebagaimana permohonan rumah dinas lainnya. Yang mana PENGGUGAT I telah menempati rumah Jl. Mojokerto 2 Malang sejak tahun 1972 s/d tahun 2024 (sudah 52 tahun) ini;

- Bahwa kronologis selanjutnya adalah sbb:

1.1 Bahwa pada tahun 2020 sehubungan dengan inventarisasi aset Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, PENGGUGAT I pada tanggal 15 Oktober 2020 mengajukan lagi surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya, Perihal: Penghunian dan Permohonan Pembelian rumah dinas di Jalan Mojokerto 2 Kota Malang, Pemohon : PENGGUGAT I;

Isi Permohonannya adalah sbb:

- Bahwa Penggugat I telah mengajukan permohonan pembelian rumah dinas tersebut sejak tahun 1977 hingga sampai saat ini. Oleh karenanya Penggugat I mengajukan ulang permohonan pembelian rumah dinas di jalan Mojokerto, jalan Sidoarjo dan jalan Surabaya semuanya telah dapat dibeli oleh para penghuni, tinggal tersisa 2 buah rumah yaitu jalan Mojokerto 2 dan 4. Sambil menunggu proses pembelian rumah dinas tersebut, Penggugat I bersedia membayar sewa rumah sebagaimana peraturan pemerintah yang berlaku;

1.2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memberikan jawaban persurat No. 028/1225/102.1/2021, Tanggal 17 Januari 2021, Perihal: Pemberitahuan, yang pada pokok surat memberitahukan

Halaman 18 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



bahwa rumah dinas di Jalan Mojokerto Nomor 2 Malang dialihkan kepada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang;

Bahwa adanya Jawaban Surat tersebut di atas, tentu saja PENGGUGAT I sangat kecewa, karena menurut PENGGUGAT I permohonan pembelian rumah dinas sejak dr. Soedarmawan semasa masih hidup telah memenuhi syarat yang diperlukan sebagaimana pemohon-pemohon terdahulu dan sudah terealisasi untuk membeli, sehingga PENGGUGAT I sebagai ahli waris dr. Soedarmawan mengajukan permohonan pembelian rumah Jl. Mojokerto No. 2 Malang secara berulang-ulang dan tidak diberikan jawaban kepastiannya. Sebagaimana PENGGUGAT I telah menempati rumah Jl. Mojokerto No. 2 Malang sudah 52 tahun lebih;

1.3 Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang bersurat kepada PENGGUGAT I, Nomor: 900/30052/102.7/2023, Perihal: Pemberitahuan Penggunaan Rumah Daerah Golongan I Provinsi Jawa Timur, yang pada isi pokok surat memberitahukan kepada PENGGUGAT I bahwa Rumah Jl. Mojokerto No. 2 Malang menjadi Rumah Daerah Golongan I dan memohon kepada penghuni untuk mengosongkan rumah bilamana tidak membayar sewa bulanan;

1.4 Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2024, petugas RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang datang ke PENGGUGAT I sebagaimana poin di atas, juga memberikan surat kepada PENGGUGAT I, tertanggal 31 Januari 2024, Nomor: 012/01505/102.7/2024, Perihal: Pemberitahuan Timeline Renovasi Rumah Dinas, yang pada isi pokok suratnya pemberitahuan untuk melakukan renovasi rumah Jl. Mojokerto No. 2 Malang;

Halaman 19 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



- 1.5. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2024, ada 2 (dua) orang Petugas dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang datang ke PENGGUGAT I di Jl. Mojokerto 2 Kota Malang mengantar surat kepada PENGGUGAT I, Nomor: 012/01755/102.7/2024, tanggal 5 Pebruari 2024. Selain itu Petugas dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang bermaksud untuk menyerahkan sejumlah uang kepada PENGGUGAT I sebagai pengembalian uang sewa rumah Jl. Mojokerto Nomor 2 Kota Malang, dan PENGGUGAT I menolak untuk menerima uang tersebut;
 - 1.6. Bahwa Surat Nomor: 012/01755/102.7/2024, tanggal 5 Pebruari 2024, Perihal: Surat Balasan, yang pada isi pokok suratnya menyatakan menolak permohonan persurat PENGGUGAT I tanggal 15 Desember 2023 dan tidak memperhatikan alasan-alasan dasar PENGGUGAT I, yang mana sangat nyata-nyata mengabaikan riwayat hunian rumah dan/atau tanah di Jl. Mojokerto 2 Malang, atau dengan kata lain bahwa Direktur RSUD Saiful Anwar Malang adalah terbukti beritikad tidak baik;
 - 1.7. Bahwa Surat tanggal 1 Maret 2024, dikirim oleh Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang bersurat kepada PENGGUGAT I, Nomor: 012/04950/102.7/2024, Perihal: Pemberitahuan Pengosongan Rumah Daerah Golongan I, yang pada isi pokok suratnya memohon mengosongkan dan meninggalkan rumah Jl. Mojokerto No. 2 Malang dengan batas waktu paling lambat tanggal 22 April 2024;
 - 1.8. Bahwa berdasarkan Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Propinsi Jawa Timur di Malang, Perihal: Surat Peringatan Pertama, Nomor: 012/11340/102.7/2024, tertanggal 17 Mei 2024, yang telah ditujukan kepada PENGGUGAT I;
 - 1.9. Bahwa berdasarkan Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Propinsi Jawa Timur di Malang, Perihal: Surat Peringatan
- Halaman 20 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, Nomor: 012/12017/102.7/2024, tertanggal 27 Mei 2024, yang telah ditujukan kepada PENGGUGAT I;

1.10. Bahwa berdasarkan Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Propinsi Jawa Timur di Malang, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, Nomor: 001.1.4/13362/102.7/2024, tertanggal 31 Mei 2024, yang telah ditujukan kepada PENGGUGAT I;

C. Bahwa secara kronologisnya, dalam posita gugatan PENGGUGAT II ini, dapat diajukan sbb.:

- Bahwa PENGGUGAT II bertempat tinggal di Jl. Mojokerto No. 4 Kota Malang, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, berawal pada tahun 1980 yang tempat tugas dan/atau bekerjanya sebagai PNS *menjabat sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang* dan mendapatkan dan/atau menempati rumah dinas Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kemudian Tahun 1984 PENGGUGAT II dipindah-tugaskan ke KANWIL DINAS Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya. Mulai tahun 1995 menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Kesehatan di Pasuruan dilanjutkan tahun 1997 sebagai Kepala Kantor Departemen Kesehatan di Kabupaten Malang dan Tahun 2000 sebagai Direktur RSUD Kepanjen Kabupaten Malang hingga tahun 2003. Tempat bekerja PENGGUGAT II berpindah-pindah namun hingga tahun 2024, tempat tinggal PENGGUGAT II masih di Jl. Mojokerto No. 4 Kota Malang, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dengan kata lain PENGGUGAT II telah menguasai secara fisik bidang tanah dan/atau rumah di Jl. Mojokerto No. 4 Kota Malang, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang sejak tahun 1980 hingga sekarang tahun 2024 (selama 40 tahun);
- Bahwa sesuai Riwayat Pekerjaan PENGGUGAT II adalah sbb.:

Halaman 21 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepala Puskesmas Pasean tahun 1972 - 1977;
- Kepala Bagian Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan tahun 1977 - 1980;
- *Wakil Direktur RSSA Bagian Umum dan Keuangan tahun 1980 - 1983;*
- Kanwil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 1983 - 1996;
- Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Pasuruan tahun 1996 - 1998;
- Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Malang tahun 1998 - 2000;
- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen tahun 2000-2003;
- Bahwa dulunya semasa PENGGUGAT II masih menjabat sebagai Wakil Direktur RSSA Bagian Umum dan Keuangan pada tahun 1980 – 1983, PENGGUGAT II memerintahkan kepada staf jajaran RSSA di Malang untuk dilakukan pengukuran tanah dan pelepasan tanah berikut pembayaran Pajak IPEDA-nya rumah dan/atau tanah di Jl. Mojokerto No. 2 dan 4 Kota Malang, yang pada masa itu belum ada SERTIFIKATNYA sama sekali;
- Bahwa sesuai bukti KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 882.4/021/429.207/2003, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun, ditetapkan di Malang pada tanggal 15 Januari 2003, yang diterbitkan oleh Bupati Malang;
- Bahwa kronologis selanjutnya adalah sbb:
 - 2.1. Bahwa pada tahun 2020 sehubungan dengan inventarisasi aset Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, PENGGUGAT II pada tanggal 15 Oktober 2020 mengajukan lagi surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya, Perihal: Penghunian dan



Permohonan Pembelian rumah dinas di Jalan Mojokerto 4
Kota Malang, Pemohon: PENGGUGAT II;

Isi Permohonannya adalah sbb:

➤ Bahwa Penggugat II telah mengajukan permohonan pembelian rumah dinas tersebut sejak tahun 1977 hingga sampai saat ini. Oleh karenanya Penggugat II mengajukan ulang permohonan pembelian rumah dinas di jalan Mojokerto, jalan Sidoarjo dan jalan Surabaya semuanya telah dapat dibeli oleh para penghuni, tinggal tersisa 2 buah rumah yaitu jalan Mojokerto 2 dan 4. Sambil menunggu proses pembelian rumah dinas tersebut, Penggugat II bersedia membayar sewa rumah sebagaimana peraturan pemerintah yang berlaku;

2.2. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang bersurat kepada PENGGUGAT II, Nomor: 900/30053/102.7/2023, Perihal: Pemberitahuan Penggunaan Rumah Daerah Golongan I Provinsi Jawa Timur, yang pada isi pokok surat memberitahukan kepada PENGGUGAT II bahwa Rumah Jl. Mojokerto No. 4 Malang menjadi Rumah Daerah Golongan I dan memohon kepada penghuni untuk mengosongkan rumah bilamana tidak membayar sewa bulanan;

2.3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang bersurat kepada PENGGUGAT II, Nomor: 012/01506/102.7/2024, Perihal: Pemberitahuan Timeline Renovasi Rumah Dinas, yang pada isi pokok suratnya pemberitahuan untuk melakukan renovasi rumah Jl. Mojokerto No. 4 Malang;

2.4. Bahwa sesuai Surat dari Penggugat II Kepada Rumah Sakit, tanggal 7 Februari 2024, Perihal: Permohonan Perpanjangan Waktu Menempati Rumah Dinas;

Halaman 23 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



2.5. Bahwa sesuai Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Propinsi Jawa Timur di Malang, Perihal: Pemberitahuan Pengosongan Rumah Daerah Golongan I, Nomor: 012/04949/102.7/2024, tertanggal 1 Maret 2024, yang telah ditujukan kepada PENGGUGAT II;

2.6. Bahwa berdasarkan Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Propinsi Jawa Timur di Malang, Perihal: Surat Peringatan Pertama, Nomor: 012/11339/102.7/2024, tertanggal 17 Mei 2024, yang telah ditujukan kepada PENGGUGAT II;

2.7. Bahwa berdasarkan Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Propinsi Jawa Timur di Malang, Perihal: Surat Peringatan Kedua, Nomor: 012/12072/102.7/2024, tertanggal 27 Mei 2024, yang telah ditujukan kepada PENGGUGAT II;

2.8. Bahwa Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Propinsi Jawa Timur di Malang, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, Nomor: 012/12724/102.7/2024, tertanggal 31 Mei 2024, yang telah ditujukan kepada Penggugat II;

2.9. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Propinsi Jawa Timur di Malang, Perihal: Surat Pemberitahuan Penertiban, Nomor: 001.1.4/13362/102.7/2024, tertanggal 05 Juni 2024, yang telah ditujukan kepada Penggugat II;

D. Bahwa secara kronologisnya, dalam posita gugatan PENGGUGAT III ini, dapat diajukan sbb:

- Penggugat III Dan/atau Penghuni di Jl. Ijen 75B, yaitu sebagai ahliwaris yang bernama ARYACIPTA SUBANDRIA / cucu dari almarhum dr. Sosodoro Djatikusumo mantan Direktur RSSA Saiful Anwar Malang tahun 1959 sampai 1966 (yaitu: mertua dari Penggugat III), yang telah mendiami dan tinggal rumah di jalan Ijen No 75B Kota Malang, sejak tahun 1959 sampai tahun 2024 (selama 65 tahunan);
- Bahwa Penggugat III menikah dengan salah satu anak perempuan dari almarhum dr. Sosodoro Djatikusumo pada

Halaman 24 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



tahun 1984, dan atas pernikahan itu dikarunia anak keturunan laki-laki yang bernama ARYACIPTA SUBANDRIA. Yang sejak pernikahan tersebut tahun 1984 Penggugat III sudah mulai tinggal di jalan Ijen No 75B Kota Malang dan meneruskannya hingga sampai tahun 2024, semasa pernikahan Penggugat III tahun 1984, dr. Sosodoro Djatikusumo sudah meninggal dunia;

- Bahwa kronologis selanjutnya adalah sbb:

3.1. Bahwa sesuai Surat RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, yang ditujukan kepada PENGGUGAT III, tanggal 31 Januari 2024, Nomor: 012/01507/102.7/2024, Perihal: Pemberitahuan Timeline Renovasi Rumah Dinas, yang pada isi pokok suratnya berisi pemberitahuan untuk melakukan renovasi rumah Jl. Ijen No. 75B Malang;

3.2. Bahwa sesuai Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Propinsi Jawa Timur di Malang, Perihal: Pemberitahuan Pengosongan Rumah Daerah Golongan I, Nomor: 012/04949/102.7/2024, tertanggal 1 Maret 2024, yang telah ditujukan kepada PENGGUGAT III, -- 2. Atau Penghuni di Jl. Ijen 75B di Malang;

3.3. Bahwa sesuai Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Propinsi Jawa Timur di Malang, Perihal: Surat Peringatan Pertama, Nomor: 012/12073/102.7/2024, tertanggal 27 Mei 2024, yang telah ditujukan kepada PENGGUGAT III, -- 2. Dan/atau Penghuni di Jl. Ijen 75B di Malang;

3.4. Bahwa sesuai Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Propinsi Jawa Timur di Malang, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, Nomor: 012/13260/102.7/2024, tanggal 4 Juni 2024, yang telah ditujukan kepada 1. Penggugat III, -- 2. Dan/atau Penghuni di Jl. Ijen 75B di Malang;

- E. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT I tersebut juga telah melanggar LARANGAN ketentuan Pasal 76 Ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf d Undang-Undang Republik

Halaman 25 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah sbb:

Pasal 76

- (1) KEPALA DAERAH dan wakil kepala daerah DILARANG:
- membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - membuat kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpinnya;

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT I tersebut juga telah melanggar LARANGAN ketentuan Pasal 132A Ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, adalah sbb:

Pasal 132A

- (1) Penjabat KEPALA DAERAH atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan Ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/

Halaman 26 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah

DILARANG:

- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT I tersebut juga telah melanggar LARANGAN ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota, adalah sbb:

Pasal 15

- (1) Pj GUBERNUR, Pj Bupati dan Pj Wali kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan "LARANGAN" yang sama dengan tugas, kewenangan, kewajiban, dan "LARANGAN GUBERNUR", Bupati dan Wali kota sesuai dengan *ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah*;

- (2) Pj GUBERNUR, Pj Bupati dan Pj Wali kota dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

DILARANG:

- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;

Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa dimaksud oleh TERGUGAT I tidak terlebih dahulu DITETAPKAN dengan "KEPUTUSAN GUBERNUR" yang khusus untuk Obyek Sengketa tersebut, sebab Surat Perintah Tugas adalah jelas BUKAN "KEPUTUSAN GUBERNUR", sehingga tampak jelas TERGUGAT I telah nyata melanggar ketentuan Bab VIII Tata Cara Pengenaan Sanksi, Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, yang intinya berbunyi sbb:

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak pelanggaran Perda dan/atau Perkada, Gubernur membentuk Tim Koordinasi;
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah, dan instansi terkait;
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan "KEPUTUSAN GUBERNUR";
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - b. melakukan koordinasi penanganan dan penyelesaian tindak pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - c. melakukan pengumpulan dan sinkronisasi data/informasi tindak pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - d. melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban tindak pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada saat diperlukan;

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT I tersebut juga telah melanggar LARANGAN berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah, pada ketentuan Pasal 70 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah sbb:

- 1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:
 - a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;

Halaman 28 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau;
 - c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang;
- 2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan;
 - b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;
- 3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara;

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT I tersebut juga telah melanggar LARANGAN Pasal 71 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat kesalahan prosedur; atau;
 - b. terdapat kesalahan substansi.
- 2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan;
 - b. berakhir setelah ada pembatalan;
- 3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan;
- 4) Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat Pemerintahan;

Halaman 29 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



5) Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT I tersebut juga telah melanggar LARANGAN ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang intinya berbunyi sbb:

- 1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;
- 2) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan akibat kerugian yang ditimbulkan dari Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

F. Bahwa pada awalnya TERGUGAT II berikut seluruh jajaran pendampingnya yang turut hadir sebelumnya telah berkumpul di Rumah jalan Mojokerto no 6 Kota Malang yang ditempati oleh Wakil Direktur Umum Dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Kota Malang Provinsi Jawa Timur sebagaimana sesuai yang tertulis pada obyek sengketa;

Bahwa pada awal mulanya baik pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah mau berupaya dengan melakukan proses KLARIFIKASI dan melalui MEDIASI terlebih dahulu yang dengan secara sewenang-wenang dan sepihak telah melakukan tindakan "Penertiban dan Pengamanan Aset" terhadap ex Rumah Dinas Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang dan Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang" yang dikuasai oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tersebut di atas, yang dengan cara-cara yang patut diduga arogan dan anarkhis serta patut diduga telah memaksakan kehendaknya sendiri dengan

Halaman 30 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengatas-namakan diri mereka sebagai PETUGAS YANG BERWENANG SECARA HUKUMNYA, sebagaimana sejak awalnya telah diingatkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II karena "TIDAK PERNAH MENUNJUKKAN SURAT PERTINTAH" terlebih dahulu, yang kejadiannya berlangsung pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira Pukul 08.17 WIB dan dengan tanpa menghiraukan pihak PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang pada saat itu berada di lokasi tempat kejadian perkara tersebut di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang;

Bahwa selanjutnya sejumlah besar yaitu lebih kurang 50 (lima puluh) s/d 100 (seratus) orang lebih petugas dari kalangan TERGUGAT II dan kru pendampingnya patut diduga telah memaksa dan merangsek masuk dipimpin oleh TERGUGAT II dan petugas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Kota Malang Provinsi Jawa Timur;

Bahwa ketika masih terjadi sekedar adanya pembicaraan antara pihak PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan pihak TERGUGAT II dan juga ada yang mengatas-namakan Kepala Biro Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Kota Malang Provinsi Jawa Timur itu belum selesai, lalu terjadi dimana langsung segenap tim dari TERGUGAT II telah memerintahkan anak buahnya untuk masuk dan bergerak menyergap / merangsek serta memaksa merusak membuka paksa Kunci dan/atau gembok pintu rumah serta dengan secara paksa dan TANPA IJIN DAN PERSETUJUAN dari pihak PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, telah masuk di Ruang Tamu dan Ruang Tengah Rumah Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang dan Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang" PENGGUGAT I tersebut di atas dan sama juga terjadi Pada Penggugat II. Selanjutnya TERGUGAT II secara serentak mengambil dan mengangkat barang-barang semuanya (meja, kursi, lemari, bufet, tempat tidur, TV, pakaian, dan segala apa pun yang ada di rumah), dan setelah itu barang-barang semuanya

Halaman 31 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat dengan paksa keluar dari rumah dan dinaikkan langsung secara paksa ke atas TRUK-TRUK yang sudah mereka persiapkan sendiri tanpa adanya konfirmasi lagi;

Bahwa patut diduga selain TERGUGAT II, juga telah hadir di tempat dan ikut menyaksikan kejadian daripada jalannya proses eksekusi yang tidak berdasarkan atas hukum yang tepat sesuai aturan hukum yang berlaku dan benar dan patut diduga telah terjadi pembiaran dan pengabaian hukumnya, antara lain yang hadir adalah sbb:

1. Tim PMK / Pemadam Kebakaran Kota Malang, bersama krunya berikut Mobil Pemadam Kebakarannya;
2. Tim AMBULAN RSSA Syaiful Anwar Kota Malang, bersama krunya berikut Mobil Pemadam Kebakarannya;
3. Tim DISHUB Kota Malang, bersama krunya berikut Mobil dereknya;
4. KAPOLSEK Klojen Kota Malang, bersama anak buahnya;
5. DANRAMIL Klojen Kota Malang, bersama anak buahnya;
6. Tim SAT POL PP Kota Malang, bersama anak buahnya;
7. Petugas Kepolisian Kota Malang;
8. Dst.

Bahwa sementara itu, oleh karena pihak PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah mendesak secara terus-menerus untuk meminta kejelasan daripada dasar hukum apa yang dipakai oleh pihak TERGUGAT II berkaitan dengan dasar hukum dan Surat Perintah dalam rangka melakukan tindakan "Penertiban dan Pengamanan" tersebut terhadap Rumah Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang dan Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang" PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tersebut di atas, selanjutnya karena didesak terus akhirnya TERGUGAT II memerintahkan asistennya seorang anggota TERGUGAT II yang berseragam lengkap untuk menunjukan obyek sengketa tersebut, baru ditunjukkan kepada pihak PENGGUGAT I, pada Hari: Kamis,

Halaman 32 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul: 08.54 WIB, tanggal 13 Juni 2024, Penggugat I hanya sekedar diperlihatkan saja dan Penggugat I tidak pernah diberi SALINAN RESMI obyek sengketa tersebut oleh pihak TERGUGAT II, yang patut diduga hendak menghilangkan barang bukti yang ada; Bahwa setelah Penggugat I baca dan pelajari lebih lanjut atas obyek sengketa tersebut atas nama TERGUGAT I;

Bahwa Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah yang telah dilakukan berdasarkan adanya obyek sengketa tersebut, sebagaimana hal itu adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 70 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara "CONDITIO SINE QUA NON" telah terbukti mengingat juga ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertulis: "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Bahwa perlu Para Penggugat pertegas dalam hal ini berkaitan dengan adanya Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah berupa obyek sengketa tersebut, yang pada prinsipnya TIDAK PERNAH MENYEBUTKAN/MENULISKAN adanya SURAT PERINTAH TUGAS sebagai berikut:

1. TIDAK ADANYA PERINTAH PENGOSONGAN dan TIDAK ADANYA PERINTAH PENGUSIRAN terhadap PENGHUNI terhadap Rumah di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang, yang dihuni oleh Para Penggugat, sehingga patut diduga tindakan tersebut adalah ILLEGAL atau tidak sah demi hukum;

Halaman 33 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TIDAK ADANYA PERINTAH untuk memasang CCTV-nya, memutus dan merusak kotak box PLN atau memutus jaringan listrik, memutus jaringan PDAM dan mengambil pompanya secara paksa, dan TIDAK ADANYA PERINTAH MENGAMBIL DAN MERAMPAS SECARA PAKSA DAN/ATAU MEMBAWA SECARA PAKSA DAN/ATAU MENYITA SECARA PAKSA DAN/ATAU MENGANGKUT SECARA PAKSA terhadap barang-barang / benda bergerak milik Para Penggugat, dan Penghuni Rumah di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang dan Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang, sehingga patut diduga tindakan tersebut adalah ILLEGAL atau tidak sah demi hukum;

3. TIDAK ADANYA PERINTAH UNTUK PENYEGELAN "POL PP LINE" DAN PENGGEMBOK / PEMASANGAN RANTAI di setiap pintu pagar dan rumah Para Penggugat, dan TIDAK ADANYA PERINTAH UNTUK PENYITAAN terhadap rumah Para Penggugat yang masing-masing terletak di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang, serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang, sehingga patut diduga tindakan tersebut adalah ILLEGAL atau tidak sah demi hukum;

Bahwa setelah semua barang-barang yang dibawa dan diangkut dengan bertruk-truk dibawa keluar oleh Pihak Para Penggugat menanyakan Surat Barang Yang dibawa mana ??? ... Selain itu semua DAFTAR SURAT daripada barang-barang yang telah dibawa dan diangkut dengan bertruk-truk tersebut pun per-SURAT RESMI dan tertulis tidak ada yang diberikan kepada pihak Pihak Penggugat I dan Penggugat II. Bahkan akan dibawa kemana arah tujuannya semua barang-barang yang telah dibawa dan diangkut dengan bertruk-truk tersebut pun, Pihak Penggugat I dan Penggugat II pun tidak mendapat penjelasan per-SURAT RESMI dan tertulis untuk itu. Berikutnya tidak ada satu pun Surat Resmi dari Pihak Kepala Biro Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Kota

Halaman 34 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Malang Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan barang-barang tersebut yang telah dirampas dan dibawa secara paksa, demikian juga Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Kota Malang Provinsi Jawa Timur tidak ada satu pun Surat Resmi, dengan demikian segala tindakan TERGUGAT II adalah ILLEGAL / melanggar hukum, yang sejak awal TERGUGAT II adalah paling terdepan memimpin dan paling vokal dalam proses penertiban dan pengamanan tersebut terus-menerus berkilah dan berusaha menghindari berbagai teguran dan pertanyaan dari Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa dalam Daftar lampiran obyek sengketa tersebut, yang pada prinsipnya memuat daftar Petugas TERGUGAT II. Bahwa mengingat hal tersebut di atas, maka tindakan TERGUGAT II adalah nyata telah melanggar SOP-nya sendiri (Standard Operation Prosedur) sebagaimana hal tersebut telah diatur di dalam Ketentuan Romawi II. Standard Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja, Angka 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d LAMPIRAN Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, sebagaimana diatur sbb:

3). Penindakan Nonyustisial;

Penindakan nonyustisial dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka pencegahan/preventif dengan cara:

- a) *Terhadap masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda diwajibkan untuk menandatangani Surat Pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perda dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penanda-tanganan Surat Pernyataan.* Selama masa tersebut, Satpol PP melakukan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat, kelompok, dan badan hukum terhadap pelaksanaan Surat Pernyataan;

Halaman 35 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



- b) Apabila masyarakat, kelompok, dan badan hukum tidak melaksanakan dan atau mengingkari Surat Pernyataan, maka Satpol PP akan memberikan:
- (1) Surat Peringatan Pertama, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
 - (2) Surat Peringatan Kedua, dengan tenggang waktu 2 (dua) hari;
 - (3) Surat Peringatan Ketiga, dengan tenggang waktu 1 (satu) hari;
- c) Masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang tidak melaksanakan dan/atau mengingkari Surat Peringatan tersebut, Satpol PP menerapkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Satpol PP sebelum menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat melakukan koordinasi dengan Biro/Bagian Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

Bahwa YANG PERTAMA adalah tampak jelas tindakan dari TERGUGAT II adalah *"TIDAK SAH DEMI HUKUM"* oleh karena telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, berikut juga adanya pelanggaran terhadap Ketentuan Romawi II. Standard Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja, Angka 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d LAMPIRAN Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja tersebut di atas, yang semestinya sebelum melakukan Penertiban dan Pengamanan secara paksa terhadap tanah / Rumah di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang yang ditempati Penggugat I dan Penggugat II serta

Halaman 36 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III, sebagaimana terbukti SYARAT WAJIBNYA TIDAK DIPENUHI yaitu karena TIDAK ADANYA "Surat Pernyataan" terlebih dahulu yang diajukan oleh TERGUGAT II kepada pihak Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III, alias tidak memenuhi daripada unsur wajib yang sudah disyaratkan sesuai asaznya "coditio sine qua non"/syarat mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sehingga patut diduga tindakan tersebut adalah ILLEGAL atau tidak sah demi hukum;

Bahwa selanjutnya YANG KEDUA adalah tindakan dari TERGUGAT II adalah "TIDAK SAH DEMI HUKUM", yang semestinya sebelum melakukan Penertiban dan Pengamanan secara paksa terhadap tanah / Ruman di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang yang ditempati Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III, sebagaimana terbukti SYARAT WAJIBNYA TIDAK DIPENUHI yaitu dengan TIDAK ADANYA "Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, Surat Peringatan Ketiga" yang wajib dikirim dan ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III oleh TERGUGAT II terlebih dahulu, alias tidak memenuhi daripada unsur wajib yang sudah disyaratkan sesuai asaznya "coditio sine qua non" / syarat mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sehingga patut diduga tindakan tersebut adalah ILLEGAL atau tidak sah demi hukum;

Bahwa selanjutnya YANG KETIGA adalah tindakan dari TERGUGAT II adalah "TIDAK SAH DEMI HUKUM" yang semestinya sebelum melakukan Penertiban dan Pengamanan secara paksa terhadap tanah/Rumah di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang yang ditempati Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III, sebagaimana terbukti SYARAT WAJIBNYA TIDAK DIPENUHI yaitu karena TIDAK "dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai

Halaman 37 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



peraturan perundang-undangan” terlebih dahulu yang wajib dilakukan oleh TERGUGAT II sebelum melaksanakannya sebagaimana tersebut di atas, alias tidak memenuhi daripada unsur wajib yang sudah disyaratkan sesuai asaznya “coditio sine qua non” / syarat mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sehingga patut diduga tindakan tersebut adalah ILLEGAL atau tidak sah demi hukum;

Bahwa perlu sebagai catatan di sini, bahkan selain TERGUGAT II tidak pernah memberikan dan/atau menunjukan secuil pun SURAT PERINTAH TUGAS pada saat pelaksanaan Penertiban dan Pengamanan sejak dimulai sampai dengan selesai yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 atas rumah dan/atau Jalan Besar Ijen No 75B Kota Malang kepada Pihak Penghuninya dan/atau pun kepada Penggugat III. Selain itu banyak Surat-Surat lainnya sebelumnya yang tidak disampaikan kepada pihak Penggugat III;

Bahwa selain itu yang harus diperhatikan dalam hal ini, sebagaimana TERGUGAT I telah memerintahkan kepada TERGUGAT II yang tentunya bukanlah Petugas yang berwenang untuk melakukan EKSEKUSI paksa sesuai KEWENANGAN yang diatur dalam HIR (Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura) terhadap obyek tanah / Rumah di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang serta di Jalan Besar Ijen No 75B Kota Malang yang dikuasai Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III tersebut di atas, yang dengan sendirinya dapat dikatakan telah melanggar hukum EKSEKUSI RIIL yang diatur dalam Pasal 1033 Rv. (Reglemen Acara Perdata dan/atau Reglement Op de Rechtsvordering), Staatblad 1847 - 52 jo. 1849 - 63, merupakan *pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan PENGOSONGAN BENDA TETAP*. Apabila orang yang dihukum untuk mengosongkan benda tetap tidak mau memenuhi surat perintah hakim hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi /

Halaman 38 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraag van geweestde), maka hakim akan memerintahkan dengan surat kepada jurusita supaya dengan bantuan panitera pengadilan dan kalau perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara, agar barang tetap itu dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya. Selain itu EKSEKUSI RIIL dalam penjualan lelang diatur Pasal 200 ayat 11 HIR dan Pasal 218 HIR;

Bahwa mengingat hal tersebut dilakukan tidak berdasarkan atas Putusan Pengadilan Yang Sudah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap, dan tentunya juga harus dijalankan oleh Petugas yang memang berwenang secara hukum untuk itu untuk melaksanakan eksekusinya yang Petugas Pelaksana Putusan Pengadilan, sehingga sangat nyata bahwa TERGUGAT II telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut diduga tindakan tersebut adalah ILLEGAL atau tidak sah demi hukum;

Bahwa jelas TERGUGAT II telah melanggar Paragraf 15 Penanganan Gangguan Trantibum, Pasal 21 ayat (5) huruf a Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana diatur sbb:

Pasal 21

(5) Tindakan PENERTIBAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:

a. Teguran lisan dan peringatan tertulis;

G Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sangat nyata dan terbukti telah bertentangan dan melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka (17) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut: *“Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan*

Halaman 39 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sangat nyata dan terbukti telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur pada Bagian Ketiga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

1. AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik.

- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selanjutnya secara rincinya tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dapat Para Penggugat uraikan sbb:

1. Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sangat nyata dan terbukti telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur pada Bagian Ketiga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa dengan berpedoman terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d
- Halaman 40 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka: tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut adalah telah nyata MELANGGAR “AUPB / Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang meliputi ‘ASAS KECERMATAN’ yaitu yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan” sehingga tindakan Tergugat berkaitan dengan obyek sengketa tersebut, adalah telah mengandung cacat yuridis karena tidak sesuai dengan asas kecermatan, dimana Tergugat telah tidak cermat dalam mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan serta hal-hal yang dipersyaratkan berkaitan dengan hal tersebut di atas;

2. Bahwa Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Pejabat TUN berkaitan dengan obyek sengketa tersebut, telah melanggar ASAS KETERBUKAAN dan/atau asas permainan yang layak dengan indikator bahwa sebagaimana TERGUGAT sejak awal tidak melaksanakan prosedur penertiban dengan jeli, serta tidak memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya yang keberatan dengan terbitnya obyek sengketa dimaksud (KETERBUKAAN), sebagaimana berdasarkan Asas Keterbukaan TERGUGAT sebagai Pemerintah atau Pejabat TUN sudah semestinya WAJIB “memberikan kesempatan kepada masyarakat dan/atau PARA PENGGUGAT untuk menggunakan haknya menyampaikan tanggapan atau penilaian”, agar hal tersebut tidak merugikan kepentingan Para Penggugat;
3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Pejabat TUN telah melanggar ASAS KEPASTIAN HUKUM, karena Tergugat

Halaman 41 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



telah mengabaikan kewajibannya dengan tidak mengutamakan landasan hukumnya sebagai dasar kepatutan dan keadilannya, sebagaimana dalam penerbitan objek sengketa tersebut, sehingga hal tersebut sangat merugikan kepentingan Para Penggugat;

4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Pejabat TUN telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan, khususnya berkaitan dengan obyek sengketa tersebut, sebagaimana tercermin TERGUGAT telah mengabaikan ketentuan yang secara limitatif dan mutlak sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan utamanya Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan mengingat Pasal 132A Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 berkaitan dengan adanya LARANGAN-LARANGAN bagi Pejabat Gubernur dan/atau Kepala Daerah tersebut di atas yang hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat” berikut *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja*;

Bahwa hal tersebut di atas adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta asas-asas umum Penyelenggara Negara sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN:

Bahwa selanjutnya dalam GUGATAN ini juga diajukan PERMOHONAN PENUNDAAN yang diajukan berdasarkan kepentingan yang mendesak sesuai ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah sbb:

Halaman 42 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



- Bahwa di dalam obyek sengketa tersebut yang pada poinnya terdapat kalimat, yaitu: memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk melakukan Tindakan PENERTIBAN DAN PENGAMANAN terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang, dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang, serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang, sejak diketahuinya obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Keputusan TERGUGAT I tersebut berpotensi menimbulkan gesekan sosial. Oleh karena kepentingan yang mendesak itu Para Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan terhadap Obyek Sengketa;
- Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa keadaan yang sangat mendesak daripada efek pembongkaran dan pengosongan terhadap Obyek Sengketa tersebut, telah berdampak kepada Para Penggugat, *sehingga apabila dilanjutkan kepentingan Para Penggugat tidak dapat dipulihkan lagi utamanya untuk menguasai fisik daripada obyek sengketa tersebut*;
- Bahwa oleh karenanya Para Penggugat memohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat I dan Tergugat II *agar dilakukan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa, sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap* sesuai Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

VIII. PETITUM:

Bahwa oleh karenanya Para Penggugat dengan ini mohon agar kiranya YANG MULIA KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA C/Q MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menunda pelaksanaan obyek sengketa berupa:
 - 2.1. Surat Perintah Tugas, Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, tanggal 10 Juni 2024, yang diterbitkan oleh a.n. Pj. Gubernur Jawa Timur Pj. Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi Umum; dan
 - 2.2. Tindakan Faktual berupa Pengosongan terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang, dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang, serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa:
 - 2.1. Surat Perintah Tugas, Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, tanggal 10 Juni 2024, yang diterbitkan oleh a.n. Pj. Gubernur Jawa Timur Pj. Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi Umum; dan;
 - 2.2. Tindakan Faktual berupa Pengosongan terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang, dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang, serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut obyek sengketa berupa Surat Perintah Tugas, Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, tanggal 10 Juni 2024, yang diterbitkan oleh a.n. Pj. Gubernur Jawa Timur Pj. Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi Umum; dan;

Halaman 44 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan Tergugat II untuk tidak melakukan Tindakan Faktual berupa Pengosongan terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang, dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang, serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Oktober 2024 yang mengemukakan pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, objek gugatan dalam perkara a quo adalah :

a. Surat Perintah Tugas, Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, tanggal 10 Juni 2024, yang diterbitkan oleh a.n. Pj. Gubernur Jawa Timur Pj. Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi Umum ; (objek sengketa I) dan

b. Tindakan Faktual berupa Pengosongan terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang, dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang, serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur ; (objek sengketa II)

Adapun objek yang berkaitan dengan TERGUGAT I adalah objek sengketa I ;

2. TENTANG OBJEK SENGKETA I (SATU) BUKANLAH MERUPAKAN TINDAKAN FAKTUAL/PERBUATAN KONKRIT;

Bahwa, PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan tata usaha negara a quo dengan titel "gugatan tindakan faktual", sehingga perlu dianalisa apakah objek sengketa I merupakan tindakan faktual/ perbuatan konkrit yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) dinyatakan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha

Halaman 45 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Negara (PTUN) hanya berwenang untuk mengadili terbatas pada objek sengketa berupa "surat keputusan" dalam arti tertulis, namun pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kewenangan PTUN tidak hanya keputusan tertulis namun dapat mengadili tindakan pemerintah yang berupa melakukan perbuatan konkrit (*by commission*) maupun dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) yang keduanya dikualifikasi sebagai "tindakan administrasi pemerintahan";

Bahwa, "tindakan administrasi pemerintahan" secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No.30 Tahun 2014 yang berbunyi:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 87 huruf a UU No.30 Tahun 2014 pemaknaan keputusan diperluas antara lain meliputi "penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual", dimana saat ini terkait sengketa tindakan pemerintah telah diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adapun pendefinisian diatur dalam Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi:

"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

Sesuai ketentuan tersebut maka batu uji untuk menyatakan apakah objek sengketa I merupakan tindakan faktual (perbuatan konkrit) adalah pada analisa apakah ia memenuhi unsur sebagai "perbuatan

Halaman 46 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



konkret” ataukah tidak. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Angka 3 UU PERATUN, sifat konkrit adalah bermakna objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan, sementara konkrit dalam pengertian “tindakan pemerintah” adalah perbuatan materiil (materiele daad) sehingga dimaknai bukan dalam bentuk penetapan atau keputusan tertulis (beschikking);

Bahwa, berdasarkan uraian di atas telah jelas apabila objek sengketa I tidak memenuhi unsur perbuatan konkrit dalam pengertian tindakan pemerintah, karena ia bukan perbuatan materiil, melainkan suatu keputusan tertulis (*beschikking*), sehingga tidak memenuhi kriteria tindakan faktual sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 huruf a UU No.30 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 angka 1 PERMA No.2 Tahun 2019, oleh karenanya gugatan a quo layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018), terdapat ketentuan yang mensyaratkan adanya pengajuan prosedur upaya administratif yang harus ditempuh oleh pihak penggugat sebelum mengajukan sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, telah dinyatakan secara tegas bahwa *Upaya Administratif terdiri atas “Keberatan dan Banding”*;

Bahwa, objek gugatan dalam perkara a quo adalah 2 (dua) objek, namun setelah dicermati ternyata upaya administratif yang dilakukan **PARA PENGGUGAT** sebagaimana diuraikan dalam gugatannya“

Halaman 47 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



(Hal.4-6) adalah hanya dilakukan terhadap objek sengketa I itupun tidak diajukan kepada TERGUGAT I melainkan diajukan kepada Asisten Administrasi Umum, sementara terhadap objek sengketa II tidak pernah diajukan upaya administratif keberatan dan banding, selain itu apabila merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014 dijelaskan upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding, oleh karena menggunakan frasa “dan” maka bersifat kumulatif, apabila tidak dipenuhi seluruhnya menjadikan upaya administratifnya menjadi prematur;

Mengingat gugatan a quo diajukan terhadap 2 objek maka seharusnya terhadap masing-masing objek sengketa diajukan upaya administratif, dimana hal tersebut merupakan konsekuensi yuridis, sehingga tindakan PARA PENGGUGAT yang demikian mengakibatkan gugatan prematur karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No.6 Tahun 2018;

4. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

Bahwa, PARA PENGGUGAT telah salah dalam menentukan objek sengketa, karena sesungguhnya 2 (dua) objek sengketa dalam perkara a quo adalah memiliki hubungan kausalitas (sebab akibat) satu sama lain, yakni sebab adanya objek sengketa I maka mengakibatkan adanya objek sengketa II, sehingga penggabungan gugatan (kumulasi) yang demikian menjadikan tidak jelas/kabur terkait mana objek yang dikualifikasikannya sebagai tindakan faktual, selain itu petitum gugatan juga tidak relevan, karena terhadap objek telah dilaksanakan;

Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan pada Point Angka 1 di atas apabila objek sengketa I tidak memenuhi unsur sebagai tindakan faktual, karena ia merupakan keputusan tertulis (*beschikking*), sehingga dengan dijadikannya objek sengketa I sebagai objek dalam perkara a quo menjadikan gugatan a quo tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 48 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



5. TENTANG KEPENTINGAN, LEGAL STANDING DAN TIDAK ADANYA UNSUR KERUGIAN YANG DIALAMI PARA PENGGUGAT; Bahwa, dalam gugatannya PARA PENGGUGAT menguraikan kepentingannya sebagai berikut:

a. Kepentingan PENGGUGAT I;

Bahwa, kepentingan PENGGUGAT I telah diuraikan dalam gugatannya halaman 10-16 pada pokoknya menyatakan:

PENGGUGAT I sebagai ahli waris dari dr. Soedarman (Ayah PENGGUGAT I) telah menghuni rumah dinas Jl. Mojokerto 1A Malang (sekarang Jl. Mojokerto No.2) sejak tahun 1972 s/d 2024 (selama 52 tahun) berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No. 2828/B/PERS/143/PT/1973 tanggal 2 Maret 1973;

- *Telah diajukan permohonan pembelian rumah dinas, antara lain oleh orang tua PENGGUGAT I pada tanggal 31 Januari 1977 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur namun tidak ada tindaklanjut, selanjutnya diajukan permohonan pembelian rumah dinas kembali oleh PENGGUGAT I sebagai ahli waris dr. Soedarmawan pada tanggal 25 Mei 1994 dan 15 Oktober 2020;*
- *Terhadap permohonan pembelian tersebut hingga saat ini belum ada tindaklanjut, sehingga PENGGUGAT I memohon kesetaraan perlakuan atas hunian rumah dinas tersebut untuk bisa dibeli oleh PENGGUGAT I (ahli waris dr. Soedarmawan) ;*
- *Telah dilaksanakan serangkaian tindakan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar yang meminta kepada para penghuni rumah dinas untuk segera mengosongkannya karena akan difungsikan kembali*

Bahwa, dalil PENGGUGAT I di atas secara langsung membuktikan apabila kedudukan PENGGUGAT I bukanlah sebagai "pemilik" atas tanah dan bangunan rumah dinas tersebut, karena penghuniannya hanya didasarkan pada izin penghunian atas nama orang tuanya (dr. Soedarmawan) yang sudah tidak berdinis lagi, sehingga secara yuridis penghuniannya terhadap rumah dinas saat ini dilakukan tanpa alas hak yang sah;

Halaman 49 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Bahwa, berdasarkan dokumen yang ada terdapat Surat Izin Penghunian (SIP) an. dr. Soedarmawan *in casu* Surat Keputusan Pengawas Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1121/ Umum tanggal 5 Maret 1977 yang pada pokoknya menyatakan apabila dr. Soedarmawan ditetapkan untuk menempati rumah dinas di Jl. Mojokerto No.1A Malang (sesuai dalil PENGGUGAT I saat ini Jl. Mojokerto No.2 Malang) terhitung sejak tanggal 1 Desember 1972;

Adapun klausul dalam surat keputusan tersebut antara lain:

“MENETAPKAN :

- a. Bahwa kepada pegawai yang namanya seperti daftar terlampir pada lajur 4 terhitung mulai tanggal pada lajur 6 ditunjuk untuk menempati rumah dinas, Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang terletak seperti tersebut pada lajur 2;
- b. Bahwa pembayaran sewa rumah dinas tersebut akan dipotong dari gaji tiap 2 bulan lewat daftar gaji;

DENGAN SYARAT :

- a. “Bahwa penunjukan penempatan rumah dinas tersebut terbatas selama pegawai tersebut menjadi pegawai Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Bahwa jika pegawai tersebut tidak lagi sebagai yang dimaksud sub a, diwajibkan mengosongkan rumah dinas yang ditempati setelah yang bersangkutan meletakkan jabatan (pensiun, berhenti, pindah)....”;

Sehingga berdasarkan SIP tersebut telah jelas apabila hubungan yang timbul antara rumah dinas dengan dr. Soedarmawan (orang tua PENGGUGAT I) adalah “bukan” hubungan kepemilikan/kebendaan, melainkan penghunian atas rumah dinas dengan dasar perikatan sewa berjangka waktu, oleh karenanya dalil PENGGUGAT I yang mengaku telah menguasai rumah dinas sejak tahun 1972 (Vide gugatan Hal.13) adalah tidak dapat dikualifikasi sebagai penguasaan fisik yang



menimbulkan hak kebendaan karena selain penguasaannya tersebut didasarkan pada Surat Izin Penghunian, juga tanah yang dikuasainya tersebut merupakan aset yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Bahwa, perlu pula disampaikan apabila kedudukan dr. Soedarmawan (orang tua PENGGUGAT I) saat ini telah meninggal dunia sejak Juli 1985, sehingga terhitung sejak meninggalnya dr. Soedarman maka hak penguasaan dan penghunian almarhum beserta keluarganya (i.c PENGGUGAT I) terhadap rumah dinas di Jl. Mojokerto No.2 telah berakhir dan secara yuridis dengan mendasarkan pada klausul "Dengan Syarat" pada SIP tersebut seharusnya PENGGUGAT I berkewajiban untuk mengosongkan rumah dinas tersebut, namun faktanya justru PENGGUGAT I secara tanpa hak menguasai tanah dan rumah dinas dimaksud hingga saat ini dan sampai akhirnya dilakukanlah tindakan penertiban aset oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah diberikan surat pemberitahuan dan teguran sesuai dengan ketentuan ;

b. Kepentingan PENGGUGAT II

Bahwa, kepentingan PENGGUGAT II telah diuraikan dalam gugatannya halaman 16-19 pada pokoknya menyatakan:

- *PENGGUGAT II bertempat tinggal di Jl. Mojokerto No.4 Malang, berawal pada tahun 1980 bekerja sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar mendapatkan rumah dinas di Jl. Mojokerto No.4 Malang, dengan kata lain PENGGUGAT II telah menguasai secara fisik tanah dan/atau menghuni rumah dinas sejak tahun 1980 hingga sekarang tahun 2024 (40 tahun);*
- *Telah dilaksanakan serangkaian tindakan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar yang meminta kepada para penghuni rumah*

Halaman 51 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas untuk segera mengosongkannya karena akan difungsikan kembali;

Bahwa, dalil PENGGUGAT II tersebut secara eksplisit mengakui apabila penguasaannya terhadap rumah dinas sejak tahun 1980 tersebut semata-mata dikarenakan jabatannya sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar;

Bahwa, berdasarkan dokumen yang ada terdapat Surat Izin Penghunian (SIP) an. PENGGUGAT II *in casu* Surat Keputusan Direktur RS. DR. Saiful Anwar Malang Nomor 845.1/690/121.2/83 tanggal 1 Juni 1980 yang pada pokoknya memutuskan apabila dr. Setyo Darmono ditetapkan untuk menempati rumah dinas di Jl. Mojokerto No.4 Malang;

Adapun klausul surat keputusan tersebut antara lain :

"MEMUTUSKAN :

Nama : dr. Setyo Darmono

NIP : 140059466.....

Selama yang bersangkutan melakukan dinas aktif di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang, untuk menempati rumah dinas di Jl. Mojokerto No.4 Malang;"

Sehingga berdasarkan fakta di atas telah jelas apabila hubungan yang timbul antara rumah dinas dengan PENGGUGAT II adalah "bukan" hubungan kepemilikan/kebendaan, melainkan penghunian atas rumah dinas Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, oleh karenanya dalil PENGGUGAT II yang mengaku telah menguasai rumah dinas sejak tahun 1980 (Vide gugatan Hal. 17) adalah tidak dapat dikualifikasi sebagai penguasaan fisik yang menimbulkan hak kebendaan karena selain penguasaannya tersebut didasarkan pada Surat Izin Penghunian juga tanah yang dikuasainya tersebut merupakan aset yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Halaman 52 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan posita gugatan halaman 17 (Tujuh belas) diperoleh fakta apabila PENGGUGAT II telah tidak berdinan lagi di RSUD Dr. Saiful Anwar sejak tahun 1983, sehingga sesuai dengan SIP maka hak penghunian PENGGUGAT II terhadap rumah dinas di Jl. Mojokerto No.4 Malang telah hapus;

Namun faktanya justru PENGGUGAT II secara tanpa hak menguasai tanah dan rumah dinas dimaksud hingga saat ini dan sampai akhirnya dilakukanlah tindakan penertiban aset oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah diberikan surat pemberitahuan dan teguran sesuai dengan ketentuan;

c. Kepentingan PENGGUGAT III;

Bahwa, kepentingan PENGGUGAT III telah diuraikan dalam gugatannya halaman 19-20 pada pokoknya menyatakan:

- *PENGGUGAT III sebagai ahli waris (cucu) dari Alm. dr. Sosodoro Djatikusumo (Mertua PENGGUGAT III - Mantan Direktur RS Saiful Anwar Malang Tahun 1959-1966) telah mendiami rumah dinas di Jl. Ijen No.75B Kota Malang sejak tahun 1959;*
- *Telah dilaksanakan serangkaian tindakan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar yang meminta kepada para penghuni rumah dinas untuk segera mengosongkannya karena akan difungsikan kembali;*

Bahwa, berdasarkan dokumen yang ada diketahui apabila penghunian Alm. dr. Sosodoro Djatikusumo didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Djawa Timur Nomor 990/Umum tanggal 19 Mei 1960 dijelaskan pada pokoknya ybs menghuni rumah dinas, sehingga dapat disimpulkan penghunian PENGGUGAT III (sebagai cucu) adalah “berdasarkan pada hubungan kedinasan Alm. dr. Sosodoro Djatikusumo sebagai pejabat pada RS Saiful Anwar, sehingga telah jelas apabila hubungan yang timbul antara rumah dinas dengan PENGGUGAT III adalah “bukan” hubungan

Halaman 53 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



kepemilikan/kebendaan, melainkan penghunian atas rumah dinas Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, oleh karenanya dalil PENGGUGAT III yang mengaku telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1984 (Vide gugatan Hal. 19) adalah tidak dapat dikualifikasi sebagai penguasaan fisik yang menimbulkan hak kebendaan karena rumah dinas yang dikuasainya tersebut merupakan aset yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Sehingga berdasarkan alasan-alasan pada point huruf a, b dan c di atas PARA PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo karena bukan sebagai penghuni yang sah atas rumah dinas, lebih-lebih terhadap rumah dinas yang dihuni PARA PENGGUGAT tersebut yang beralamat di Jl. Mojokerto No.2 , Jl. Mojokerto No.4 dan Jl. Ijen No. 75B saat ini statusnya akan digunakan sebagai rumah dinas Pejabat RSUD Dr. Saiful Anwar sebagaimana Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Nomor 028/24041/102.7/2023 tentang Penggunaan Bangunan Rumah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur, sehingga secara yuridis tidak ada lagi alasan bagi PARA PENGGUGAT untuk menguasai tanah dan bangunan rumah dinas aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut ;

- d. Tentang Kapasitas Hukum/*Legal Standing* PARA PENGGUGAT
Bahwa, sebagaimana telah diuraikan terkait kepentingan PARA PENGGUGAT di atas, maka secara yuridis PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo, karena penghuniannya terhadap rumah dinas; yang terletak di di Jl. Mojokerto No.2 , Jl. Mojokerto No.4 dan Jl. Ijen No. 75B dilakukan tanpa alas hak yang sah, sehingga hal demikian mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo;

Halaman 54 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



e. Tentang Tidak Adanya Kerugian Yang Diderita PARA PENGGUGAT;

Bahwa, penerbitan objek sengketa I oleh TERGUGAT I dan objek sengketa II oleh TERGUGAT II terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang, dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang, serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang adalah tidak menimbulkan kerugian apapun bagi PARA PENGGUGAT, karena PARA PENGGUGAT bukanlah pemilik rumah dinas selain itu penghuniannya dilakukan tanpa alas hak yang sah;

Bahwa, kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT adalah kerugian semu, sementara kerugian nyata adalah dialami oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kerugian semu tersebut ditimbulkan karena adanya asumsi bagi PARA PENGGUGAT yang menganggap apabila rumah dinas adalah harta warisan, padahal bukan, karena sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ditegaskan apabila rumah dinas berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri, sehingga jelas sesuai ketentuan penghunian PARA PENGGUGAT atas rumah dinas tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa, kerugian nyata dialami oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena sejak peruluh-puluh tahun dan/atau sejak berakhirnya izin penghunian oleh orang tua PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan kakek mertua PENGGUGAT III tidak ada pendapatan dalam bentuk pembayaran sewa yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas rumah dinas tersebut, dan bilamana dikalkulasi maka jelas terdapat nilai kerugian negara yang sangat besar, dimana contoh kerugian konkrit tersebut

Halaman 55 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



dapat diketahui dari adanya perhitungan (*appraisal*) dari DJKN Kementerian Keuangan RI pada Tahun 2023 yakni antara lain:

- Terhadap tanah dan bangunan di Jl. Mojokerto No.2 Malang dihitung nilai besaran sewa sebesar Rp.37.855.000,- pertahun;
- Terhadap tanah dan bangunan di Jl. Mojokerto No.4 Malang dihitung nilai besaran sewa sebesar Rp. 49.931.000,- pertahun;

Sehingga, jelas pihak yang dirugikan disini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan bukan PARA PENGGUGAT, selain itu terhadap penghunian PARA PENGGUGAT atas rumah dinas juga menjadi objek temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, sehingga ditawarkan kepada PARA PENGGUGAT untuk dapat melanjutkan penghunian rumah dinas tersebut dengan membayar biaya sewa yang ditentukan, namun ditolak oleh PARA PENGGUGAT, oleh karena PARA PENGGUGAT telah menolak semua alternatif penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh TERGUGAT I maka dilakukanlah tindakan pengamanan rumah dinas dengan didahului dengan serangkaian upaya antara lain meliputi sosialisasi (pemberitahuan), pemberian surat peringatan kepada PARA PENGGUGAT;

Dengan demikian, kiranya sangat jelas apabila PARA PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan dan *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT *a quo*, tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 56 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, TERGUGAT I menolak keras seluruh dalil PARA PENGGUGAT tanpa kecuali, karena tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi;
2. Bahwa, bangunan rumah dinas yang pernah dihuni PARA PENGGUGAT di Jl. Mojokerto No.2, No. 4 dan No.75B Malang merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah bersertipikat hak pakai dan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, adapun saat ini penggunaannya diperuntukan sebagai rumah dinas Pejabat RSUD Dr. Saiful Anwar sebagaimana Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Nomor 028/24041/102.7/2023 tentang Penggunaan Bangunan Rumah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa, pada tahun 2021 dan 2022 terdapat temuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Badan Pemeriksa Keuangan diketahui aset tersebut tidak lagi ditempati oleh pegawai RSUD Dr. Saiful Anwar;
4. Bahwa, sebagai tindaklanjut telah dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 7 Mei 2024 bertempat di Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang pada intinya terhadap aset rumah dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Mojokerto No. 2 Malang, Jalan Mojokerto No. 4 Malang dan Jalan Raya Ijen 75A Malang akan dilakukan upaya pengamanan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena telah ditempati oleh subjek yang tidak berhak;
5. Bahwa, tindakan pengosongan aset rumah dinas tersebut merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan, karena terhadap serangkaian upaya persuasif yang telah ditempuh ternyata PARA PENGGUGAT bersifat tidak kooperatif, adapun serangkaian upaya yang telah dilakukan antara lain:

Berkaitan dengan PENGGUGAT I, yakni adanya:

Halaman 57 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



- a. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 027/11558/102.1/2020 Perihal Pemberitahuan kepada drg. Anitarini (PENGGUGAT I), dr. Setyo Darmono (PENGGUGAT II) dan Penghuni Rumdin Jl. Ijen No.75B, Malang (PENGGUGAT II) pada pokoknya guna tertib administrasi diminta untuk mengajukan permohonan sewa atas rumah dinas;
- b. Surat drg. Anitarini (PENGGUGAT I) tertanggal 15 Oktober 2020 kepada Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jatim pada pokoknya terkait permohonan sewa rumah dinas;
- c. Surat Pernyataan drg. Anitarini (PENGGUGAT I) tertanggal 15 Oktober 2020 pada pokoknya terkait kesediaannya untuk membayar sewa rumah dinas, bilamana masa sewanya habis bersedia untuk meninggalkan rumah dinas;
- d. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 24 Oktober 2023 Nomor 900/30052/102.7/2023 Perihal Pemberitahuan Penggunaan Rumah Daerah Golongan I Provinsi Jawa Timur kepada drg. Anitarini (PENGGUGAT I) – pemberitahuan pertama;
- e. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 31 Januari 2024 Nomor 012/01505/102.7/2024 Perihal Pemberitahuan Timeline Renovasi Rumah Dinas kepada drg. Anitarini (PENGGUGAT I) – pemberitahuan kedua;
- f. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 1 Maret 2024 Nomor 012/04950/102.7/2024 Perihal Pemberitahuan Pengosongan Rumah Daerah Golongan I kepada drg. Anitarini (PENGGUGAT I) – pemberitahuan ketiga;
- g. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 17 Mei 2024 Nomor 012/11340/102.7/2024 Perihal Surat Peringatan Pertama kepada drg. Anitarini (PENGGUGAT I);

Halaman 58 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



- h. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 27 Mei 2024 Nomor 012/12071/102.7/2024 Perihal Surat Peringatan Kedua kepada drg. Anitarini (PENGGUGAT I);
- i. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 31 Mei 2024 Nomor 012/12718/102.7/2024 Perihal Surat Peringatan Ketiga kepada drg. Anitarini (PENGGUGAT I) ;
- j. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 5 Juni 2024 Nomor 012/13362/102.7/2024 Perihal Surat Pemberitahuan Penertiban kepada drg. Anitarini (PENGGUGAT I);
- k. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 20 Juni 2024 Nomor 000.1.4/14705/102.7/2024 Perihal Pemberitahuan Pengambilan Barang Rumah Daerah;
- l. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 12 Agustus 2024 Nomor 000.1.4/21107/102.7/2024 Perihal Pemberitahuan Pengambilan Barang Penghuni;

Berkaitan dengan PENGGUGAT II, yakni adanya :

- a. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 027/11558/102.1/2020 Perihal Pemberitahuan kepada drg. Anitarini (PENGGUGAT I), dr. Setyo Darmono (PENGGUGAT II) dan Penghuni Rumdin Jl. Ijen No.75B, Malang (PENGGUGAT II) pada pokoknya guna tertib administrasi diminta untuk mengajukan permohonan sewa atas rumah dinas;
- b. Surat dr. Setyo Darmono (PENGGUGAT II) tahun 2020 kepada Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jatim pada pokoknya terkait permohonan sewa rumah dinas;
- c. Surat Pernyataan dr. Setyo Darmono (PENGGUGAT II) tertanggal 19 Oktober 2020 pada pokoknya terkait kesediaannya untuk membayar sewa rumah dinas, bilamana masa sewanya habis bersedia untuk meninggalkan rumah dinas;

Halaman 59 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



- d. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 24 Oktober 2023 Nomor 900/30053/102.7/2023 Perihal Pemberitahuan Penggunaan Rumah Daerah Golongan I Provinsi Jawa Timur kepada dr. Setyo Darmono (PENGGUGAT II) – pemberitahuan pertama;
- e. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 31 Januari 2024 Nomor 012/01506/102.7/2024 Perihal Pemberitahuan Timeline Renovasi Rumah Dinas kepada dr. Setyo Darmono (PENGGUGAT II) – pemberitahuan kedua;
- f. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 1 Maret 2024 Nomor 012/04949/102.7/2024 Perihal Pemberitahuan Pengosongan Rumah Daerah Golongan I kepada dr. Setyo Darmono (PENGGUGAT II) – pemberitahuan ketiga;
- g. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 17 Mei 2024 Nomor 012/11339/102.7/2024 Perihal Surat Peringatan Pertama kepada dr. Setyo Darmono (PENGGUGAT II);
- h. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 27 Mei 2024 Nomor 012/12072/102.7/2024 Perihal Surat Peringatan Kedua kepada dr. Setyo Darmono (PENGGUGAT II);
- i. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 31 Mei 2024 Nomor 012/12724/102.7/2024 Perihal Surat Peringatan Ketiga kepada dr. Setyo Darmono (PENGGUGAT II);
- j. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 5 Juni 2024 Nomor 012/13363/102.7/2024 Perihal Surat Pemberitahuan Penertiban kepada dr. Setyo Darmono (PENGGUGAT II);
- k. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 20 Juni 2024 Nomor 000.1.4/14705/102.7/2024 Perihal Pemberitahuan Pengambilan Barang Rumah Daerah;
- l. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 12 Agustus 2024 Nomor 000.1.4/21107/102.7/2024 Perihal Pemberitahuan Pengambilan Barang Penghuni;

Halaman 60 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Berkaitan dengan PENGGUGAT III :

- a. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 027/11558/102.1/2020 Perihal Pemberitahuan kepada drg. Anitarini (PENGGUGAT I), dr. Setyo Darmono (PENGGUGAT II) dan Penghuni Rumdin Jl. Ijen No.75B, Malang (PENGGUGAT II) pada pokoknya guna tertib administrasi diminta untuk mengajukan permohonan sewa atas rumah dinas ;
- b. Surat Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 13 Desember 2023 Nomor 012/37392/102.7/2023 Perihal Pemberitahuan Pengamanan Aset Provinsi Jawa Timur kepada Hesti Indriatin Rahayu (Penghuni rumah dinas di Jl. Ijen No.75B, Malang) – pemberitahuan pertama ;
- c. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 31 Januari 2024 Nomor 012/01507/102.7/2024 Perihal Pemberitahuan Timeline Renovasi Rumah Dinas kepada Agus Subiyantoro (Penghuni rumah dinas di Jl. Ijen No.75B, Malang) – pemberitahuan kedua ;
- d. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 1 Maret 2024 Nomor 012/04951/102.7/2024 Perihal Pemberitahuan Pengosongan Rumah Daerah Golongan I kepada Agus Subiyantoro atau penghuni di Jl. Ijen 75B, Malang – pemberitahuan ketiga ;
- e. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 27 Mei 2024 Nomor 012/12073/102.7/2024 Perihal Surat Peringatan Pertama kepada Agus Subiyantoro atau penghuni di Jl. Ijen 75B, Malang;
- f. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 31 Mei 2024 Nomor 012/12719/102.7/2024 Perihal Surat Peringatan Kedua kepada Agus Subiyantoro atau penghuni di Jl. Ijen 75B, Malang;

Halaman 61 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



- g. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 4 Juni 2024 Nomor 012/13260/102.7/2024 Perihal Surat Peringatan Ketiga kepada Agus Subiyantoro atau penghuni di Jl. Ijen 75B, Malang;
- h. Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 5 Juni 2024 Nomor 000.1.4/13365/102.7/2024 Perihal Surat Pemberitahuan Penertiban kepada Agus Subiyantoro atau penghuni di Jl. Ijen 75B, Malang;
6. Bahwa, setelah dilakukannya upaya persuasif sebagaimana diuraikan pada point 5 di atas, namun PARA PENGGUGAT tidak bersifat kooperatif maka dilakukan upaya pengamanan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni diawali dengan adanya surat dari TERGUGAT II (selaku perangkat daerah yang berwenang untuk melakukan upaya pengamanan dan penerbitan aset) kepada Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur melalui suratnya Nomor 331.1/614/106.3/2024 untuk mohon menerbitkan Surat Perintah Tugas, sehingga atas dasar surat dimaksud Asisten Administrasi Umum atas nama Pj. Gubernur Jawa Timur menerbitkan objek sengketa I;
7. Bahwa, tindakan TERGUGAT I menerbitkan Surat Perintah Tugas didasarkan atas ketentuan antara lain :
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Pasal 3:
- Barang milik daerah meliputi:
- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- Pasal 296 ayat (1) :

Halaman 62 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



“Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.”

- Pasal 296 ayat (2) :

“Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pengamanan fisik;

b. administrasi, dan

c. hukum;”

b. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

- Pasal 27 ayat (1):

“Asisten Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan:

a. Naskah Dinas Penugasan, terdiri atas;

1) Surat Perintah; dan;

2) Surat Tugas”;

c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

- Pasal 39:

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam:

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut Asisten Administrasi Umum dalam menerbitkan objek sengketa I *in casu* Surat Perintah Tugas Nomor 100.3.5.4/1013/106.3/2024 tanggal 10 Juni 2024 bertindak untuk dan atas nama (mandat) Pj. Gubernur

Halaman 63 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Jawa Timur, mengingat tugasnya antara lain mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam hal ini perangkat daerah dimaksud adalah Dinas Kesehatan Prov. Jatim Cq. RSUD Dr. Saiful Anwar selaku pengguna Barang Milik Daerah (rumah dinas yang menjadi objek penertiban aset), sehingga jelas objek sengketa I telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan, substansi dan prosedur;

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas dipastikan apabila objek sengketa I diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan tidak ada hak atau kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan atau dilanggar;

10. Bahwa, terhadap seluruh dalil PARA PENGGUGAT (Hal. 20 s/d 24) dalam gugatannya antara lain yang mempersoalkan penerbitan objek sengketa I dapat ditanggapi sebagai berikut:

- *“Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait larangan kepala daerah”;*

Ketentuan pasal di atas adalah tidak relevan dengan objek sengketa karena penerbitan/pelaksanaan objek sengketa I dan II dalam rangka pengamanan aset, bukan untuk kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud ketentuan di atas;

- *“Pasal 132A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terkait larangan penjabat kepala daerah dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota terkait larangan penjabat kepala daerah adalah sama dengan kepala daerah”;*

Halaman 64 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Ketentuan pasal di atas adalah tidak relevan dengan objek sengketa karena penerbitan/pelaksanaan objek sengketa I dan II dalam rangka pengamanan aset, bukan dalam rangka membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, karena dalam ihwal ini tidak izin yang dibatalkan serta penghunian PARA PENGGUGAT tidak didasarkan pada izin yang sah;

- *"Pasal 30 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 terkait surat tugas bukan keputusan gubernur"*;

Sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dinyatakan:

Pada Angka Romawi II tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan pada pokoknya prosedur pada tahap persiapan antara lain adalah "penerbitan surat perintah tugas", sehingga dengan adanya objek sengketa I yang diterbitkan oleh TERGUGAT I maka TERGUGAT II memiliki dasar untuk melaksanakan tindakan objek sengketa II;

- *"Pasal 70, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;"*

Syarat keabsahan sebagaimana ketentuan pasal di atas kesemuanya telah dipenuhi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam penerbitan objek sengketa I dan II karena diterbitkan telah sesuai dengan kewenangan;

11. Bahwa, terhadap dalil PARA PENGGUGAT (Hal. 28) terkait pengangkutan barang milik PARA PENGGUGAT dilakukan tanpa adanya surat yang disampaikan kepada PARA PENGGUGAT adalah tidak benar, karena sebagaimana telah diuraikan pada point angka 5, telah disampaikan:

Halaman 65 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 20 Juni 2024 Nomor 000.1.4/14705/102.7/2024 Perihal Pemberitahuan Pengambilan Barang Rumah Daerah ;
- Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 12 Agustus 2024 Nomor 000.1.4/21107/102.7/2024 Perihal Pemberitahuan Pengambilan Barang Penghuni ;

Sehingga sesungguhnya telah disampaikan surat pemberitahuan pengambilan atas barang dimaksud ;

12. Bahwa, terhadap dalil PARA PENGGUGAT (Hal. 30-31) yang menyatakan pada pokoknya pelaksanaan objek sengketa II dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja yang mengaruskan adanya surat pernyataan, surat peringatan, dan pelibatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah tidak benar, karena dalam proses pelaksanaan objek sengketa II telah melibatkan PPNS dan terhadap syarat-syarat tersebut juga telah dipenuhi oleh TERGUGAT II sebagaimana telah diuraikan pada Point Angka 5;
13. Bahwa, terhadap dalil PARA PENGGUGAT (Hal.32) yang pada pokoknya menilai tindakan TERGUGAT I dan II telah melanggar hukum “eksekusi riil” yang di atur dalam Pasal 1033 Rv adalah menyesatkan, karena tindakan faktual objek sengketa II bukan dalam rangka pelaksanaan eksekusi riil, melainkan dalam rangka pengamanan barang milik daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Bahwa, disamping itu tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa juga telah sesuai dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain :
 - a. Azas Kecermatan

Halaman 66 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, TERGUGAT I dalam menerbitkan obyek sengketa I juga didasarkan pada azas kecermatan karena dalam proses penerbitanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

b. Azas Keterbukaan

Bahwa, penerbitan objek sengketa I telah dilakukan oleh TERGUGAT I secara terbuka, yakni dengan melalui prosedur yang telah ditentukan;

c. Azas Kepastian Hukum;

Bahwa, obyek sengketa I diterbitkan oleh TERGUGAT I dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku; Sehingga berdasarkan uraian di atas maka penerbitan objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan kewenangan, substansi, prosedur dan sesuai dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

15. Bahwa, terhadap permohonan Penangguhan Pelaksanaan objek sengketa (*Vide gugatan Hal. 36-37*) dalam perkara *a quo* adalah tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat, karena penundaan berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan :

- Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap substansi surat Obyek Sengketa *a quo* jelas tidak dapat dikualifikasi sebagai kepentingan yang mendesak, karena objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; dan
- Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dalam hal ini jelas pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo* merupakan kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial;

Halaman 67 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



16. Bahwa, dalil – dalil PARA PENGGUGAT lain yang tidak ditanggapi secara tegas dalam Jawaban ini dianggap ditolak keras oleh TERGUGAT I;

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka kiranya terdapat maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak tuntutan yang mewajibkan PARA TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa berupa:
 - Surat Perintah Tugas, Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, tanggal 10 Juni 2024, yang diterbitkan oleh a.n. Pj. Gubernur Jawa Timur Pj. Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi Umum ; dan
 - Tindakan Faktual berupa Pengosongan terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang, dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang, serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur;

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I ;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke verklaard;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 68 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Oktober 2024 pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, objek gugatan dalam perkara a quo adalah :
 - a. Surat Perintah Tugas, Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, tanggal 10 Juni 2024, yang diterbitkan oleh a.n. Pj. Gubernur Jawa Timur Pj. Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi Umum; (objek sengketa I) dan;
 - b. Tindakan Faktual berupa Pengosongan terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang, dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang, serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur ; (objek sengketa II);Adapun objek yang berkaitan dengan TERGUGAT II adalah objek sengketa II;

2. TENTANG OBJEK SENGKETA I (SATU) BUKANLAH MERUPAKAN TINDAKAN FAKTUAL/PERBUATAN KONKRIT;

Bahwa, PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan tata usaha negara a quo dengan titel "gugatan tindakan faktual", sehingga perlu dianalisa apakah objek sengketa I merupakan tindakan faktual/ perbuatan konkrit yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) dinyatakan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya berwenang untuk mengadili terbatas pada objek sengketa berupa "surat keputusan" dalam arti tertulis, namun pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kewenangan PTUN tidak hanya keputusan tertulis namun dapat mengadili tindakan pemerintah yang berupa melakukan perbuatan konkrit (*by comission*) maupun dalam arti tidak

Halaman 69 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) yang keduanya dikualifikasi sebagai “tindakan administrasi pemerintahan”;

Bahwa, “tindakan administrasi pemerintahan” secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No.30 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 87 huruf a UU No.30 Tahun 2014 pemaknaan keputusan diperluas antara lain meliputi “penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual”, dimana saat ini terkait sengketa tindakan pemerintah telah diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adapun pendefinisian diatur dalam Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi:

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Sesuai ketentuan tersebut maka batu uji untuk menyatakan apakah objek sengketa I merupakan tindakan faktual (perbuatan konkrit) adalah pada analisa apakah ia memenuhi unsur sebagai “perbuatan konkret” ataukah tidak. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Angka 3 UU PERATUN, sifat konkrit adalah bermakna objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan, sementara konkrit dalam pengertian “tindakan pemerintah” adalah perbuatan materiiil (*materiele daad*) sehingga dimaknai bukan dalam bentuk penetapan atau keputusan tertulis (*beschikking*);

Bahwa, berdasarkan uraian di atas telah jelas apabila objek sengketa I tidak memenuhi unsur perbuatan konkrit dalam pengertian tindakan



pemerintah, karena ia bukan perbuatan materiil, melainkan suatu keputusan tertulis (*beschikking*), sehingga tidak memenuhi kriteria tindakan faktual sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 huruf a UU No.30 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 angka 1 PERMA No.2 Tahun 2019, oleh karenanya gugatan a quo layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018), terdapat ketentuan yang mensyaratkan adanya pengajuan prosedur upaya administratif yang harus ditempuh oleh pihak penggugat sebelum mengajukan sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, telah dinyatakan secara tegas bahwa *Upaya Administratif terdiri atas "Keberatan dan Banding"*;

Bahwa, objek gugatan dalam perkara a quo adalah 2 (dua) objek, namun setelah dicermati ternyata upaya administratif yang dilakukan PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam gugatannya" (Hal.4-6) adalah hanya dilakukan terhadap objek sengketa I itupun tidak diajukan kepada TERGUGAT I melainkan diajukan kepada Asisten Administrasi Umum, sementara terhadap objek sengketa II tidak pernah diajukan upaya administratif keberatan dan banding, selain itu apabila merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014 dijelaskan upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding, oleh karena menggunakan frasa "dan" maka bersifat kumulatif, apabila tidak dipenuhi seluruhnya menjadikan upaya administratifnya menjadi prematur;

Halaman 71 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Mengingat gugatan a quo diajukan terhadap 2 objek maka seharusnya terhadap masing-masing objek sengketa diajukan upaya administratif, dimana hal tersebut merupakan konsekuensi yuridis, sehingga tindakan PARA PENGGUGAT yang demikian mengakibatkan gugatan prematur karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No.6 Tahun 2018;

4. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

Bahwa, PARA PENGGUGAT telah salah dalam menentukan objek sengketa, karena sesungguhnya 2 (dua) objek sengketa dalam perkara a quo adalah memiliki hubungan kausalitas (sebab akibat) satu sama lain, yakni sebab adanya objek sengketa I maka mengakibatkan adanya objek sengketa II, sehingga penggabungan gugatan (kumulasi) yang demikian menjadikan tidak jelas/kabur terkait mana objek yang dikualifikasinya sebagai tindakan faktual, selain itu petitum gugatan juga tidak relevan, karena terhadap objek telah dilaksanakan;

Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan pada Point Angka 1 di atas apabila objek sengketa I tidak memenuhi unsur sebagai tindakan faktual, karena ia merupakan keputusan tertulis (*beschikking*), sehingga dengan dijadikannya objek sengketa I sebagai objek dalam perkara a quo menjadikan gugatan a quo tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. TENTANG KEPENTINGAN, LEGAL STANDING DAN TIDAK ADANYA UNSUR KERUGIAN YANG DIALAMI PARA PENGGUGAT;

Bahwa, dalam gugatannya PARA PENGGUGAT menguraikan kepentingannya sebagai berikut:

a. Kepentingan PENGGUGAT I;

Bahwa, kepentingan PENGGUGAT I telah diuraikan dalam gugatannya halaman 10-16 pada pokoknya menyatakan:

- *PENGGUGAT I sebagai ahli waris dari dr. Soedarman (Ayah PENGGUGAT I) telah menghuni rumah dinas Jl. Mojokerto 1A Malang (sekarang Jl. Mojokerto No.2) sejak tahun 1972 s/d 2024*

Halaman 72 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



(selama 52 tahun) berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No. 2828/B/PERS/143/PT/1973 tanggal 2 Maret 1973 ;

- Telah diajukan permohonan pembelian rumah dinas, antara lain oleh orang tua PENGGUGAT I pada tanggal 31 Januari 1977 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur namun tidak ada tindaklanjut, selanjutnya diajukan permohonan pembelian rumah dinas kembali oleh PENGGUGAT I sebagai ahli waris dr. Soedarmawan pada tanggal 25 Mei 1994 dan 15 Oktober 2020;
- Terhadap permohonan pembelian tersebut hingga saat ini belum ada tindaklanjut, sehingga PENGGUGAT I memohon kesetaraan perlakuan atas hunian rumah dinas tersebut untuk bisa dibeli oleh PENGGUGAT I (ahli waris dr. Soedarmawan) ;
- Telah dilaksanakan serangkaian tindakan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar yang meminta kepada para penghuni rumah dinas untuk segera mengosongkannya karena akan difungsikan kembali ;

Bahwa, dalil PENGGUGAT I di atas secara langsung membuktikan apabila kedudukan PENGGUGAT I bukanlah sebagai “pemilik” atas tanah dan bangunan rumah dinas tersebut, karena penghuniannya hanya didasarkan pada izin penghunian atas nama orang tuanya (dr. Soedarmawan) yang sudah tidak berdinas lagi, sehingga secara yuridis penghuniannya terhadap rumah dinas saat ini dilakukan tanpa alas hak yang sah;

Bahwa, berdasarkan dokumen yang ada terdapat Surat Izin Penghunian (SIP) an. dr. Soedarmawan *in casu* Surat Keputusan Pengawas Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1121/ Umum tanggal 5 Maret 1977 yang pada pokoknya menyatakan apabila dr. Soedarmawan ditetapkan untuk menempati rumah dinas di Jl. Mojokerto No.1A Malang (sesuai dalil PENGGUGAT I saat ini Jl. Mojokerto No.2 Malang) terhitung sejak tanggal 1 Desember 1972;

Adapun klausul dalam surat keputusan tersebut antara lain:

“MENETAPKAN :

Halaman 73 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



- a. Bahwa kepada pegawai yang namanya seperti daftar terlampir pada lajur 4 terhitung mulai tanggal pada lajur 6 ditunjuk untuk menempati rumah dinas, Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang terletak seperti tersebut pada lajur 2;
- b. Bahwa pembayaran sewa rumah dinas tersebut akan dipotong dari gaji tiap 2 bulan lewat daftar gaji;

DENGAN SYARAT:

- a. "Bahwa penunjukan penempatan rumah dinas tersebut terbatas selama pegawai tersebut menjadi pegawai Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- b. Bahwa jika pegawai tersebut tidak lagi sebagai yang dimaksud sub a, diwajibkan mengosongkan rumah dinas yang ditempati setelah yang bersangkutan meletakkan jabatan (pensiun, berhenti, pindah)....";

Sehingga berdasarkan SIP tersebut telah jelas apabila hubungan yang timbul antara rumah dinas dengan dr. Soedarmawan (orang tua PENGGUGAT I) adalah "bukan" hubungan kepemilikan/kebendaan, melainkan penghunian atas rumah dinas dengan dasar perikatan sewa berjangka waktu, oleh karenanya dalil PENGGUGAT I yang mengaku telah menguasai rumah dinas sejak tahun 1972 (Vide gugatan Hal.13) adalah tidak dapat dikualifikasi sebagai penguasaan fisik yang menimbulkan hak kebendaan karena selain penguasaannya tersebut didasarkan pada Surat Izin Penghunian, juga tanah yang dikuasainya tersebut merupakan aset yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Bahwa, perlu pula disampaikan apabila kedudukan dr. Soedarmawan (orang tua PENGGUGAT I) saat ini telah meninggal dunia sejak Juli 1985, sehingga terhitung sejak meninggalnya dr. Soedarman maka hak penguasaan dan penghunian almarhum beserta keluarganya (i.c PENGGUGAT I) terhadap rumah dinas di Jl. Mojokerto No.2 telah berakhir dan

Halaman 74 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



secara yuridis dengan mendasarkan pada klausul "Dengan Syarat" pada SIP tersebut seharusnya PENGGUGAT I berkewajiban untuk mengosongkan rumah dinas tersebut, namun faktanya justru PENGGUGAT I secara tanpa hak menguasai tanah dan rumah dinas dimaksud hingga saat ini dan sampai akhirnya dilakukanlah tindakan penertiban aset oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah diberikan surat pemberitahuan dan teguran sesuai dengan ketentuan ;

b. Kepentingan PENGGUGAT II;

Bahwa, kepentingan PENGGUGAT II telah diuraikan dalam gugatannya halaman 16-19 pada pokoknya menyatakan:

- *PENGGUGAT II bertempat tinggal di Jl. Mojokerto No.4 Malang, berawal pada tahun 1980 bekerja sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar mendapatkan rumah dinas di Jl. Mojokerto No.4 Malang, dengan kata lain PENGGUGAT II telah menguasai secara fisik tanah dan/atau menghuni rumah dinas sejak tahun 1980 hingga sekarang tahun 2024 (40 tahun) ;*
- *Telah dilaksanakan serangkaian tindakan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar yang meminta kepada para penghuni rumah dinas untuk segera mengosongkannya karena akan difungsikan kembali ;*

Bahwa, dalil PENGGUGAT II tersebut secara eksplisit mengakui apabila penguasaannya terhadap rumah dinas sejak tahun 1980 tersebut semata-mata dikarenakan jabatannya sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar;

Bahwa, berdasarkan dokumen yang ada terdapat Surat Izin Penghunian (SIP) an. PENGGUGAT II *in casu* Surat Keputusan Direktur RS. DR. Saiful Anwar Malang Nomor 845.1/690/121.2/83 tanggal 1 Juni 1980 yang pada pokoknya memutuskan apabila dr. Setyo Darmono ditetapkan untuk menempati rumah dinas di Jl. Mojokerto No.4 Malang;

Adapun klausul surat keputusan tersebut antara lain:

Halaman 75 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



“MEMUTUSKAN :

Nama : dr. Setyo Darmono

NIP : 140059466.....

Selama yang bersangkutan melakukan dinas aktif di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang, untuk menempati rumah dinas di Jl. Mojokerto No.4 Malang;”

Sehingga berdasarkan fakta di atas telah jelas apabila hubungan yang timbul antara rumah dinas dengan PENGGUGAT II adalah “bukan” hubungan kepemilikan/kebendaan, melainkan penghunian atas rumah dinas Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, oleh karenanya dalil PENGGUGAT II yang mengaku telah menguasai rumah dinas sejak tahun 1980 (Vide gugatan Hal. 17) adalah tidak dapat dikualifikasi sebagai penguasaan fisik yang menimbulkan hak kebendaan karena selain penguasaannya tersebut didasarkan pada Surat Izin Penghunian juga tanah yang dikuasainya tersebut merupakan aset yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Bahwa, berdasarkan posita gugatan halaman 17 (Tujuh belas) diperoleh fakta apabila PENGGUGAT II telah tidak berdinas lagi di RSUD Dr. Saiful Anwar sejak tahun 1983, sehingga sesuai dengan SIP maka hak penghunian PENGGUGAT II terhadap rumah dinas di Jl. Mojokerto No.4 Malang telah hapus.

Namun faktanya justru PENGGUGAT II secara tanpa hak menguasai tanah dan rumah dinas dimaksud hingga saat ini dan sampai akhirnya dilakukanlah tindakan penertiban aset oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah diberikan surat pemberitahuan dan teguran sesuai dengan ketentuan ;

c. Kepentingan PENGGUGAT III;

Bahwa, kepentingan PENGGUGAT III telah diuraikan dalam gugatannya halaman 19-20 pada pokoknya menyatakan:

- *PENGGUGAT III sebagai ahli waris (cucu) dari Alm. dr. Sosodoro Djatikusumo (Mertua PENGGUGAT III - Mantan*

Halaman 76 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur RS Saiful Anwar Malang Tahun 1959-1966) telah mendiami rumah dinas di Jl. Ijen No.75B Kota Malang sejak tahun 1959;

- *Telah dilaksanakan serangkaian tindakan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar yang meminta kepada para penghuni rumah dinas untuk segera mengosongkannya karena akan difungsikan kembali;*

Bahwa, berdasarkan dokumen yang ada diketahui apabila penghunian Alm. dr. Sosodoro Djatikusumo didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 990/Umum tanggal 19 Mei 1960 dijelaskan pada pokoknya ybs menghuni rumah dinas, sehingga dapat disimpulkan penghunian PENGGUGAT III (sebagai cucu) adalah "berdasarkan pada hubungan kedinasan Alm. dr. Sosodoro Djatikusumo sebagai pejabat pada RS Saiful Anwar, sehingga telah jelas apabila hubungan yang timbul antara rumah dinas dengan PENGGUGAT III adalah "bukan" hubungan kepemilikan/kebendaan, melainkan penghunian atas rumah dinas Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, oleh karenanya dalil PENGGUGAT III yang mengaku telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1984 (Vide gugatan Hal. 19) adalah tidak dapat dikualifikasi sebagai penguasaan fisik yang menimbulkan hak kebendaan karena rumah dinas yang dikuasainya tersebut merupakan aset yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Sehingga berdasarkan alasan-alasan pada point huruf a, b dan c di atas PARA PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo karena bukan sebagai penghuni yang sah atas rumah dinas, lebih-lebih terhadap rumah dinas yang dihuni PARA PENGGUGAT tersebut yang beralamat di Jl. Mojokerto No.2, Jl. Mojokerto No.4 dan Jl. Ijen No. 75B saat ini statusnya akan digunakan sebagai rumah dinas Pejabat RSUD Dr. Saiful Anwar sebagaimana Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Nomor 028/24041/102.7/2023 tentang Penggunaan Bangunan

Halaman 77 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur, sehingga secara yuridis tidak ada lagi alasan bagi PARA PENGGUGAT untuk menguasai tanah dan bangunan rumah dinas aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut;

d. Tentang Kapasitas Hukum/*Legal Standing* PARA PENGGUGAT

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan terkait kepentingan PARA PENGGUGAT di atas, maka secara yuridis PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena penghuniannya terhadap rumah dinas yang terletak di di Jl. Mojokerto No.2 , Jl. Mojokerto No.4 dan Jl. Ijen No. 75B dilakukan tanpa alas hak yang sah, sehingga hal demikian mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

e. Tentang Tidak Adanya Kerugian Yang Diderita PARA PENGGUGAT;

Bahwa, penerbitan objek sengketa I oleh TERGUGAT I dan objek sengketa II oleh TERGUGAT II terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang, dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang, serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang adalah tidak menimbulkan kerugian apapun bagi PARA PENGGUGAT, karena PARA PENGGUGAT bukanlah pemilik rumah dinas selain itu penghuniannya dilakukan tanpa alas hak yang sah;

Bahwa, kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT adalah kerugian semu, sementara kerugian nyata adalah dialami oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kerugian semu tersebut ditimbulkan karena adanya asumsi bagi PARA PENGGUGAT yang menganggap apabila rumah dinas adalah harta warisan, padahal bukan, karena sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ditegaskan apabila rumah

Halaman 78 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



dinas berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri, sehingga jelas sesuai ketentuan penghunian PARA PENGGUGAT atas rumah dinas tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa, kerugian nyata dialami oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena sejak peruluh-puluh tahun dan/atau sejak berakhirnya izin penghunian oleh orang tua PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan kakek mertua PENGGUGAT III tidak ada pendapatan dalam bentuk pembayaran sewa yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas rumah dinas tersebut, dan bilamana dikalkulasi maka jelas terdapat nilai kerugian negara yang sangat besar, dimana contoh kerugian konkrit tersebut dapat diketahui dari adanya perhitungan (appraisal) dari DJKN Kementerian Keuangan RI pada Tahun 2023 yakni antara lain:

- Terhadap tanah dan bangunan di Jl. Mojokerto No.2 Malang dihitung nilai besaran sewa sebesar Rp.37.855.000,- pertahun
- Terhadap tanah dan bangunan di Jl. Mojokerto No.4 Malang dihitung nilai besaran sewa sebesar Rp. 49.931.000,- pertahun

Sehingga, jelas pihak yang dirugikan disini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan bukan PARA PENGGUGAT, selain itu terhadap penghunian PARA PENGGUGAT atas rumah dinas juga menjadi objek temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, sehingga ditawarkan kepada PARA PENGGUGAT untuk dapat melanjutkan penghunian rumah dinas tersebut dengan membayar biaya sewa yang ditentukan, namun ditolak oleh PARA PENGGUGAT, oleh karena PARA PENGGUGAT telah menolak semua alternatif penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh TERGUGAT I maka dilakukanlah tindakan pengamanan rumah dinas dengan didahului dengan serangkaian upaya antara lain meliputi sosialisasi (pemberitahuan), pemberian surat peringatan kepada PARA PENGGUGAT;

Halaman 79 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Dengan demikian, kiranya sangat jelas apabila PARA PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan dan *legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT a quo, tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa, TERGUGAT II menolak keras seluruh dalil PARA PENGGUGAT tanpa kecuali, karena tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi, selain itu TERGUGAT II dalam Jawaban a quo hanya akan menanggapi dalil PARA PENGGUGAT yang terkait dengan objek sengketa II;
2. Bahwa, perlu disampaikan apabila yang menjadi objek pengamanan/pengosongan oleh TERGUGAT II adalah rumah dinas beralamat di Jl. Mojokerto No.2 , Jl. Mojokerto No.4 dan Jl. Ijen No. 75B, Malang, adapun rumah dinas tersebut merupakan “aset” yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan telah pula bersertipikat;
3. Bahwa, kedudukan TERGUGAT II merupakan perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas;
4. Bahwa, berkenaan dengan pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan

Halaman 80 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



perlindungan masyarakat oleh TERGUGAT II, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan apabila penanganan gangguan trantibum dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib antara lain meliputi "aset daerah", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut tindakan TERGUGAT II yang telah melakukan pengamanan aset/pengosongan rumah dinas di Jl. Mojokerto No.2 , Jl. Mojokerto No.4 dan Jl. Ijen No. 75B, Malang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa, sebelum dilakukan tindakan objek sengketa II perlu disampaikan kronologis apabila telah dilakukan upaya persuasif (Vide Point Angka 5 Jawaban Dalam Pokok Perkara TERGUGAT I) dengan dilakukannya serangkaian tindakan antara lain dengan diberikan surat pemberitahuan, surat peringatan, dan surat pemberitahuan penertiban kepada PARA PENGGUGAT, selain itu juga terdapat surat pernyataan PARA PENGGUGAT, serta dalam pelaksanaannya telah pula didampingi oleh PPNS dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun terhadap upaya tersebut PARA PENGGUGAT tidak bersifat kooperatif sehingga dilakukanlah upaya pengamanan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa, guna mengembalikan fungsi rumah dinas tersebut sebagaimana mestinya maka Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar selaku pengguna Barang Milik Daerah (rumah dinas) bersurat kepada TERGUGAT II melalui suratnya Nomor 000.1.4/13297/102.7/2024 untuk melaksanakan pengamanan atas aset rumah dinas dimaksud;
7. Bahwa, TERGUGAT II (selaku perangkat daerah yang berwenang untuk melakukan upaya pengamanan dan penerbitan aset) selanjutnya guna pelaksanaan pengamanan aset bersurat kepada Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

Halaman 81 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat Nomor 331.1/614/106.3/2024 untuk mohon menerbitkan Surat Perintah Tugas, sehingga atas dasar surat dimaksud Asisten Administrasi Umum atas nama Pj. Gubernur Jawa Timur menerbitkan objek sengketa I ;

8. Bahwa, tindakan TERGUGAT II dalam melaksanakan tindakan objek sengketa II adalah dilakukan sesuai kewenangan, substansi dan prosedur, yakni dilakukan berdasarkan :

a. Surat Perintah Tugas Pj. Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.5.4/1013/106.3/2024 tanggal 10 Juni 2024 terkait pelaksanaan tugas penertiban dan pengamanan aset Rumah Dinas di Jl. Mojokerto No.2 dan No.4 serta Jl. Ijen No.75b Malang pada hari Kamis sampai dengan Jumat tanggal 13 sampai dengan 14 Juni 2024;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Pasal 296 ayat (1) :

“Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.”

- Pasal 296 ayat (2) :

“Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pengamanan fisik ;

c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat ;

- Pasal 6 Ayat (1) huruf m :

“Penanganan Gangguan Trantibum dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib:

m. aset Daerah”;

- Pasal 20:

Halaman 82 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap orang dilarang menggunakan, mengalihkan, dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan” ;

- Pasal 21 Ayat (1) huruf d:

“Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20, dilakukan oleh Satpol PP melalui tindakan:

d. penertiban.”

- Pasal 21 Ayat (5) :

“Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:

a. teguran lisan dan peringatan tertulis;

b. pengembalian pada kondisi semula; dan/atau

c. paksaan pemerintahan.”

- Pasal 23 Ayat (2) huruf a:

“Kewenangan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur;”

- Pasal 49 Ayat (1):

“Setiap orang yang melanggar Gangguan Trantibum dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan/atau Pasal 20 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana”

- Pasal 49 Ayat (3) huruf h:

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

h. paksaan pemerintahan.”



d. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat;

- Pasal 44 ayat (1):

“Setiap orang dilarang menggunakan, mengalihkan, dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- Pasal 44 ayat (2) huruf c:

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
c. Tindakan paksaan Pemerintahan.”*

e. Selain didasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas, tindakan objek sengketa II juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, antara lain telah dipenuhinya prosedur dengan :

- Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada PARA PENGGUGAT berkaitan dengan akan dilaksanakan pengamanan aset karena PARA PENGGUGAT bukanlah subjek yang berhak menempati objek sengketa;

- PENGGUGAT I dan II telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bersedia untuk mengkosongkan dan menyerahkan rumah dinas kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

- Telah diberikannya surat peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III kepada PARA PENGGUGAT;

Halaman 84 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



- Telah diberikan surat pemberitahuan pelaksanaan penertiban;
- Dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan aset telah didasarkan pada surat tugas;
- Telah dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan pelaksanaan penertiban telah didampingi PPNS;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka telah tepat tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melaksanakan tindakan pengamanan atas rumah dinas (aset) yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh PARA PENGGUGAT/ pihak lain yang tidak berhak (tidak mempunyai hubungan hukum), justru apabila tindakan pengamanan aset tidak dilaksanakan maka akan menjadi temuan dan berpotensi adanya kerugian negara;

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas dipastikan apabila objek sengketa II dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan tidak ada hak atau kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan atau dilanggar;

10. Bahwa, terhadap dalil PARA PENGGUGAT (Hal. 20 s/d 24) dalam gugatannya antara lain yang mempersoalkan objek sengketa II yakni yang mendasarkan pada *“Pasal 30 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 terkait surat tugas bukan keputusan gubernur”*;

Sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dinyatakan pada angka romawi II tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan pada pokoknya prosedur pada tahap persiapan antara lain adalah *“penerbitan surat perintah tugas”*, sehingga dengan adanya objek sengketa I yang diterbitkan

Halaman 85 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



oleh TERGUGAT I maka TERGUGAT II memiliki dasar untuk melaksanakan tindakan objek sengketa II;

11. Bahwa, terhadap dalil PARA PENGGUGAT (Hal. 30-31) yang menyatakan pada pokoknya pelaksanaan objek sengketa II dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja yang mengaruskan adanya surat pernyataan, surat peringatan, dan pelibatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah tidak benar, karena dalam proses pelaksanaan objek sengketa II telah melibatkan PPNS dan terhadap syarat-syarat tersebut juga telah dipenuhi oleh TERGUGAT II sebagaimana telah diuraikan pada Point Angka 5;

12. Bahwa, terhadap dalil PARA PENGGUGAT (Hal.32) yang pada pokoknya menilai tindakan TERGUGAT I dan II telah melanggar hukum "eksekusi riil" yang di atur dalam Pasal 1033 Rv adalah menyesatkan, karena tindakan faktual objek sengketa II bukan dalam rangka pelaksanaan eksekusi riil, melainkan dalam rangka pengamanan barang milik daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Bahwa, disamping itu tindakan TERGUGAT II dalam melaksanakan tindakan obyek sengketa II juga telah sesuai dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain :

a. Azas Kecermatan;

Bahwa, TERGUGAT II dalam melaksanakan obyek sengketa II juga didasarkan pada azas kecermatan karena dilakukan berdasarkan surat tugas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Halaman 86 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



b. Azas Keterbukaan;

Bahwa, pelaksanaan objek sengketa II telah dilakukan oleh TERGUGAT II secara terbuka, yakni dengan melalui prosedur yang telah ditentukan;

c. Azas Kepastian Hukum;

Bahwa, obyek sengketa II dilakukan oleh TERGUGAT I dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku; Sehingga berdasarkan uraian di atas maka penerbitan objek sengketa II telah dilakukan sesuai dengan kewenangan, substansi, prosedur dan sesuai dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

14. Bahwa, terhadap permohonan Penangguhan Pelaksanaan objek sengketa (*Vide gugatan Hal. 36-37*) dalam perkara *a quo* adalah tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat, karena penundaan berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan :

- Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap substansi surat Obyek Sengketa *a quo* jelas tidak dapat dikualifikasi sebagai kepentingan yang mendesak, karena objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; dan
- Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dalam hal ini jelas pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo* merupakan kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial ;

15. Bahwa, dalil – dalil PARA PENGGUGAT lain yang tidak ditanggapi secara tegas dalam Jawaban ini dianggap ditolak keras oleh TERGUGAT II;

Halaman 87 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka kiranya terdapat maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN:

1. Menolak Permohonan Penundaan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak tuntutan yang mewajibkan PARA TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa berupa :
 - Surat Perintah Tugas, Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, tanggal 10 Juni 2024, yang diterbitkan oleh a.n. Pj. Gubernur Jawa Timur Pj. Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi Umum; dan;
 - Tindakan Faktual berupa Pengosongan terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang, dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang, serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke verklaard;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 88 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Para Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 22 Oktober 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 5 November 2024;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan P - 53, sebagai berikut:

1. Bukti P-1.a : Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Setyo Darmono (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-1.b : Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Anitarini (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-1.c : Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Agus Subandrio (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-2 : Surat Dari Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi RSUD Dr.Saiful Anwar Malang Nomor : 900/156/1.10/102.7/2023 Tanggal 16-11-2023, Perihal: Pemberitahuan Besaran Nilai Sewa, ditujukan Kepada drg. Anitarini, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-3 : Surat Dari Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi RSUD Dr.Saiful Anwar Malang Nomor : 900/155/1.10/102.7/2023 Tanggal 16-11-2023, Perihal: Pemberitahuan Besaran Nilai Sewa, ditujukan Kepada Dr. Setyo Darmono, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-4 : Surat Dari Wakil Direktur Umum Dan Keuangan RSUD Dr.Saiful Anwar Malang Nomor :

Halaman 89 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



956/37899/102.7/2023 Tanggal 15-12-2023,

Perihal : Perihal : Tagihan Pemakaian Sewa Lahan, ditujukan Kepada drg. Anitarini, (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti P-5 : Bukti Bayar Sewa Tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp. 1 juta rupiah; Bukti Bayar Sewa Tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp.1 juta rupiah; melalui Bank BPD Jatim, serta konfirmasi melalui aplikasi "whatsapp" (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-6 : Surat Pernyataan nama drg. Anitarini, yang Mengetahui Ketua Rt.01/RW.05 dan Ketua RW.05 serta Lurah Gadingkasri Reg.Kelurahan No.470-85-35.73.02.1010-2024 Tanggal 16 April 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-7 : Surat dari atas nama Drs. Wahjoe Prijono dan drg. Anitarini, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan untuk dilakukan pencoretan dari buku daftar khusus BPN Kota Malang: 1. Hak Pakai / Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1984 dan/atau sertipikat turunannya; 2. Permohonan Pengukuran Tanah; 3. Permohonan Hak Baru, Tanggal 18-04-2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-8 : Surat Pernyataan tanggal 19 April 2024 atas nama dr. Setyo Darmono, Mengetahui Ketua RT 01 / RW 05 dan Ketua RW 05 serta Lurah Gading Kasri (dicatat dan diregister pada tanggal 22 April 2024, Nomor: 470/86/35.73.02.104./2024), (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-9 : Surat Tanggal 26 April 2024, dr. Setyo Darmono dan Nina Karina Setyo Andayani, S.sos. ,Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang di Jl. Danau Jonge I No. 1 Malang, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan untuk dilakukan pencoretan dari buku daftar khusus BPN Kota Malang : 1. Hak Pakai / Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1984 dan/atau sertipikat turunannya; 2. Permohonan Pengukuran Tanah; 3. Permohonan Hak Baru, Tanggal 26-04-2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P-10 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, Nomor : HP.01.02/1327-35.73/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024, Perihal : Balasan Pemberitahuan dan Permohonan Pencoretan Sertipikat Hak Pakai, Pengukuran Tanah dan Permohonan Hak Baru, ditujukan kepada Drs. Wahjoe Prijono dan drg.Anitarini, (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti P-11 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, Nomor : HP.02.02/1477-35.73/VI/2024, Tanggal 19 Juni 2024, Perihal : Permohonan Pencoretan Dari Daftar Tanah Kantor Pertanahan Kota Malang Atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 8/ Kelurahan Gadingkasri, Permohonan Pengukuran Tanah dan Permohonan Hak Baru. ditujukan kepada Nina Karina Setyo Andayani, S.Sos, untuk atas nama Dr. Setyo Darmono, (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P-12 : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 012/12073/102.7/2024, tertanggal 27 Mei 2024, Perihal: Surat Peringatan Pertama,

Halaman 91 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada sdr Agus Subiyantoro, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15. Bukti P-13 : Kopi Berita Posco Media Online, sumber berita RSUDSA "Minggu depan RSSA Eksekusi Tiga Aset - Tidak ada Toleran", tanggal 29 Mei 2024, (fotokopi sesuai dengan hasil printout);
16. Bukti P-14 : Surat Wakil Direktur Umum Dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, Provinsi Jawa Timur, Atas Nama Direktur RSUD Saiful Anwar, tertanggal 30 Mei 2024, Perihal: Undangan Rapat Finalisasi Penertiban Rumah Dinas, yang telah ditujukan kepada: -- 1). Camat Klojen; -- 2). Lurah Gading Kasri; -- 3). Babinsa Gading Kasri, -- 4). Babinkamtibnas Gading Kasri; -- 5). Ketua RW 05 Kelurahan Gadingkasri Kec. Klojen; dan -- 6). Ketua RT 01 Kelurahan Gadingkasri Kec. Klojen, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-15 : Kopi Berita Posco Media Online, sumber berita RSUDSA "RSSA Tolak Permintaan Ganti Rugi Rp.600 juta" Tanggal 31 Mei 2024, (fotokopi sesuai hasil printout);
18. Bukti P-16 : Surat Peringatan dari Kuasa Hukum kepada Saudara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 84/PEM/YSTN/IV/2024, tertanggal: Surabaya, 4 Juni 2024, Perihal: PERINGATAN untuk tidak mengusik tanah / bangunan Rumah Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang dan Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang, RT 01 / RW 05, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota

Halaman 92 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, Provinsi Jawa Timur, (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P-17 : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, Provinsi Jawa Timur, JL. Jaks Agung Suprpto No. 2 Kota Malang, Nomor: 012/13260/102.7/2024, tertanggal 04 Juni 2024, Perihal: Peringatan Ketiga, ditujukan kepada sdr Agus Subiyantoro, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-18 : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 000.1.4/13362/102.7/2024, tertanggal 05 Juni 2024, Perihal: Surat Pemberitahuan Penertiban, ditujukan kepada drg. Anitarini, (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-19 : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 000.1.4/13363/102.7/2024, tertanggal 05 Juni 2024, Perihal: Surat Pemberitahuan Penertiban, ditujukan kepada dr Setyo Darmono, (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-20 : Surat Perintah Tugas, Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, tanggal 10 Juni 2024, oleh a.n. Pj. Gubernur Jawa Timur Pj. Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi Umum; untuk melakukan tugas penertiban dan pengamanan aset rumah dinas di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang, dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang, serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang, kepada Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 93 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bukti P-21 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, Nomor : 091/BTHN/YSTN/ VI/2024 Tanggal 10 Juni 2024, Perihal : Bantahan terhadap Surat Jawaban Nomor: Tertanggal 31 Mei 2024, Perihal : dari Saudara Kepala Kantor ATR/BPN Kota Malang, berkaitan Surat Tertanggal 7 Mei 2024, yang dikirim Saudara Anitarini, drg., dan Setyo Darmono, DR, (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-22 : Surat dari Direktur RSUD DR. Saiful Anwar Malang, Nomor :100.3.10/14143/102.7/2024, tertanggal 12 Juni 2024 Perihal: tanggapan, ditujukan Kepada Kuasa Hukum Penggugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 25.. Bukti P-23 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 85/G/2024/ PTUN.SBY. Pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024, (fotokopi sesuai dengan Salinan);
26. Bukti P-24 : Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Saudara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 092/KBRTN/YSTN/VI/2024, tertanggal: Surabaya, 20 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "Keberatan" Atas SuratSurat Saudara Direktur Rsud Dr. Saiful Anwar Propinsi Jawa Timur Di Surabaya, Surat Nomor: 001.1.4/13362/102.7/2024, Tertanggal 05 Juni 2024, Dan Surat Nomor: 001.1.4/13363/102.7/2024, Tertanggal 05 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-25 : Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat



kepada Saudara Kepala Kantor ATR/BPN Kota Malang, Nomor: 093/KBRTN/YSTN/VI/2024, tertanggal: Surabaya, 20 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "Keberatan" Atas Jawaban Surat Kepala Kantor ATR/BPN Kota Malang, Perihal: Surat Balasan Pemberitahuan Dan Permohonan Pencoretan Sertifikat Hak Pakai, Permohonan Pengukuran Tanah Dan Permohonan Hak Baru (fotokopi sesuai dengan aslinya);

28. Bukti P-26 : Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur, Nomor:094/KBRTN/YSTN/VI/2024, tertanggal: Surabaya, 20 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "Keberatan" Atas Surat Perintah Tugas, Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, ditetapkan di Surabaya, pada tanggal 10 Juni 2024, yang diterbitkan oleh: a.n. Pj. Gubernur Jawa Timur Pj. Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi Umum, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

29. Bukti P-27 : Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada a.n. Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan), Nomor: 095/KBRTN/YSTN/ VI/2024, tertanggal: Surabaya, 20 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "Keberatan" Atas Surat Nomor: KN.01.03/A.II/2665/2024, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 27 Mei 2024, Perihal: Permohonan Pencoretan Sertifikat hak Pakai (SHP) Nomor 8 Tahun 1984 dari Buku Daftar Khusus BPN Kota Malang, (fotokopi sesuai

Halaman 95 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



dengan aslinya);

30. Bukti P-28 : Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Asisten Administrasi Umum (Sekretarian Daerah Propinsi Jawa Timur), JL. Pahlawan 110 Surabaya, Nomor: 096/KBRTN/YSTN/VI/2024, tertanggal: Surabaya, 20 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "Keberatan" Atas Surat Perintah Tugas, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P-29 : Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Wakil Direktur Umum Dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 097/KBRTN/YSTN/VI/2024, tertanggal: Surabaya, 21 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "Keberatan" atas Surat Wakil Direktur Umum Dan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar Propinsi Jawa Timur di Surabaya a.n. Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Propinsi Jawa Timur di Surabaya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P-30 : Surat RSUD Dr. SAIFUL ANWAR Malang, Kepada 1. drg. Anitarini, 2. dr. Setyo Darmono, Nomor : 000.1.4/14705/102.7/2024, Tanggal 20 Juni 2024, Perihal : Pemberitahuan Pengambilan barang Rumah Daerah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P-31 : Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 098/KBRTN/YSTN/VI/2024, tertanggal: Surabaya, 21 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "Keberatan" Atas Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Propinsi Jawa Timur Di Surabaya, Perihal:

Halaman 96 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Pemberitahuan Pengambilan Barang Rumah Daerah, Nomor: 000.1.4/14705/ 102.7/2024, Tertanggal 20 Juni 2024, Yang Telah Ditujukan Kepada: 1. Drg. Anitarini, Dan 2. Dr Setyo Darmono, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

34. Bukti P-32 : Surat Keberatan dari dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Malang, Nomor: 099/KBRTN/YSTN/ VI/2024, tertanggal: Surabaya, 21 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "Keberatan" Atas Jawaban Surat Kepala Kantor Atr/Bpn Kota Malang, Perihal: Permohonan Pencoretan dari Daftar Tanah Kantor Pertanahan Kota Malang, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

35. Bukti P-33 : Surat Keberatan dari dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 100/KBRTN/YSTN/VI/2024, tertanggal: Surabaya, 21 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "Keberatan" Atas Surat Saudara Direktur Rsud Dr. Saiful Anwar Propinsi Jawa Timur Di Surabaya, Surat Nomor: 012/13260/102.7/ 2024, Tertanggal 04 Juni 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

36. Bukti P-34 : Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur, Nomor: 101/KBRTN/YSTN/VI/2024, tertanggal: Surabaya, 21 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "Keberatan" Atas Surat Perintah Tugas, Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, (fotokopi sesuai



dengan aslinya);

37. Bukti P-35 : Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Asisten Administrasi Umum (Sekretarian Daerah Propinsi Jawa Timur), Nomor: 102/KBRTN/YSTN/VI/2024, tertanggal: Surabaya, 21 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "Keberatan" Atas Surat Perintah Tugas, Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, Ditetapkan Di Surabaya, Pada Tanggal 10 Juni 2024, Yang Diterbitkan Oleh: A.N. Pj. Gubernur Jawa Timur Pj. Sekretaris Daerah U.B. Asisten Administrasi Umum, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P-36 : Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 103/KBRTN/YSTN/VI/2024, tertanggal: Surabaya, 24 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "Keberatan" , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P-37 : Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur, Nomor: 104/KBRTN/YSTN/VI/ 2024, tertanggal: Surabaya, 24 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "Keberatan" , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti P-38 : Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Nomor: 105/KBRTN/YSTN/VI/2024, tertanggal: Surabaya, 24 Juni 2024, Perihal: Pengajuan "Keberatan" , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti P-39 : Surat Jawaban Keberatan Dari An. Gubernur Jawa Timur - Sekretaris Daerah ub. Asisten

Halaman 98 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Propinsi Jawa Timur, Nomor: 100.3.10/2574/013.3/2024, tanggal: 11 Juli 2024, Perihal: Jawaban Pengajuan Keberatan atas Surat Perintah Tugas Gubernur Jawa Timur, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

42. Bukti P-40 : Surat dari Direktur RSUD DR. Saiful Anwar Malang, Nomor: 100.3.10/17802/102.7/2024, Tertanggal 12 Juni 2024, Perihal: Tanggapan Keberatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

43. Bukti P-41 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, Nomor: 100.3.10/11005/013.3/2024, Tertanggal 8 Juli 2024, Perihal: Jawaban Atas Pengajuan Keberatan, ditujukan Kepada Kuasa Hukum Penggugat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

44. Bukti P-42 : Jawaban Keberatan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur, Nomor: 300.1/803/106.3/2024, tanggal: 16 Juli 2024, Perihal: Jawaban Pengajuan Keberatan atas Surat Perintah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

45. Bukti P-43 : Surat RSUD Dr. SAIFUL ANWAR Malang, Kepada 1. drg. Anitarini, 2. dr. Setyo Darmono, Nomor : 000.1.4/21107/102.7/2024, Tanggal 12 Agustus 2024, Perihal : Pemberitahuan Pengambilan barang penghuni, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

46. Bukti P-44 : Surat RSUD Dr. SAIFUL ANWAR Malang, Kepada 1. drg. Anitarini, 2. dr. Setyo Darmono, Nomor : 000.1.4/29279/102.7/2024, Tanggal 16 Oktober 2024, Perihal : Surat Pemberitahuan ke 3 tentang Pengambilan barang ke penghuni, (fotokopi sesuai



dengan aslinya);

47. Bukti P-45 : Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah BPN
Propinsi Jawa Timur, Nomor : UP.04.06/1104-
35.100/VIII/2024, Tanggal Surabaya 08 Agustus
2024, Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota
Malang, Hal : Laporan Pengaduan adanya dugaan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Ayat (1)
dan Ayat 2 huruf (j) dst, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);
48. Bukti P-46 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Jawa Timur di Surabaya, Kepada Kuasa
Hukum Prinsipal, Nomor : UP.04.06/1527
35.100/X/2024, Tanggal 18 Oktober 2024, Perihal:
Surat Jawaban, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti P-47 : Surat OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR di
Surabaya, Kepada Kuasa Hukum Prinsipal Nomor
:T/669/LM.1915/0803.2024/X/2024, Tanggal 7
Oktober 2024, Perihal : Pemberitahuan dimulai
Pemeriksaan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti P-48 : Surat OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR di
Surabaya, Kepada Kuasa Hukum Prinsipal Nomor
:T/166/PV.02.0315/015919.2024/X/2024, Tanggal
8 Oktober 2024, Perihal : Pemberitahuan
Substansi Laporan Sedang Ditindaklanjuti oleh
Ombudsman RI, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
51. Bukti P-49 : Surat OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR di
Surabaya, Kepada Kuasa Hukum Prinsipal Nomor

Halaman 100 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:T/680/LM.1915/0803.2024/X/2024, Tanggal 8 Oktober 2024, Perihal : Permintaan Kelengkapan Data, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

52. Bukti P-50 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor T/707/LM.19-15/0803.2024/X/2024, tanggal 16 oktober 2024, Perihal Permintaan Klarifikasi Tertulis kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur. (fotokopi sesuai dengan asli);
53. Bukti P-51 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur, Nomor 9 Tahun 1984 tanggal 13 Oktober 1984 (fotokopi dari fotokopi);
54. Bukti P – 52 : Sertipikat Hak Milik No. 1086/Kel. Gadingkasri, Gambar Situasi No. 6142 tanggal 19-08-1977 luas 715 m2, atas nama Nyonya Yuliarti Soeroto (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
55. Bukti P – 53 : Sertipikat Hak Pakai No. 8/Kel. Gadingkasri, Gambar Situasi No. 1762 tanggal 30-05-1984 luas 7180 m2, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah TK. I Jawa Timur. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
56. Bukti P – 54 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor T/758/LM.19-15/0803.2024/XI/2024, tanggal 18 November 2024, Perihal Permintaan Klarifikasi Langsung kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
57. Bukti P – 55 : Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, Nomor 120/KBRTN/YSTN/VIII/2024, tanggal 21 Agustus 2024, Perihal : Pengajuan Keberatan atas putusan

Halaman 101 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang dengan objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 57/2016 Kelurahan Oro Oro Dowo, atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.(fotokopi sesuai dengan asli);

58. Bukti P – 56 : Surat dari Kepala kantor Pertanahan Kota Malang.
Nomor : MP.01.02/2187-35.73.100/VIII/2024
tanggal 30 Agustus 2024, Perihal : Balasan Pengajuan Keberatan Atas KTUN Yang Diterbitkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang (SHP No. 57/Oro-oro Dowo) (fotokopi sesuai dengan asli);
59. Bukti P – 57 : Surat keberataan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur Nomor : 126/BDG-ADM/YSTN/IX/2024 tanggal 4 September 2024, Perihal : Pengajuan"Upaya Administratif BANDING" (fotokopi sesuai dengan asli);

Disamping mengajukan bukti Surat Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu:

1. Endro Wiyono;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua RT 01 RW 05 sejak tahun 2016;
 - Bahwa Saksi menempati kompleks tersebut mulai 1995, penduduknya ada yang pensiunan, Rumah Dinas Pajak;
 - Sepengetahuan saksi Anitarini menempati Jl. Mojokerto No. 2, Setyo Darmono menempati Jl. Mojokerto No.4 sampai sekarang masih sebagai warga RT.01;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Agus Subandrio;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Anitarini merupakan keluarga dokter sedangkan untuk Setyo Darmono tidak kenal;

Halaman 102 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



- Bahwa Anitarini dan Setyo Darmono menempati rumah sejak Saksi, tinggal sejak tahun 1995 Anitarini dan Setyo Darmono sudah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah tersebut dari dasar pembayaran SPT-nya saksi mengetahui Jl, Mojokerto No. 2 Pak Darmawan, Jl. Mojokerto No. 4 Bapak Setyo Darmawan, Pengiriman SPT dan saksi yang membagikan sebagai Ketua RT;
- Bahwa setahu saksi rumah dinas jalan Mojokerto 2, 4 dan 6 satu deret berada di sebelah kanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama tinggal sudah ada rumah tersebut, di isi pimpinan rumah sakit, sebelum di tempati yang terakhir pernah di gunakan untuk gudang, bekas dipan-dipan rumah sakit di tempatkan rumah tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 saksi di undang untuk rapat di Hotel Raya persiapan penertiban dan teknik pelaksanaan penertiban, kemudian tanggal 6 Juni 2024 dijadwalkan pengosongan, namun di laksanakan tanggal 13 Juni 2024;
- Bahwa saksi tanggal 13 Juni 2024 datang beberapa petugas, kemudian setelah saksi selesai mengajar, sekitar jam 8 ke Jl. Mojokerto itu sudah banyak petugas dan kendaraan setelah adanya persiapan apel sebelah rumah Jl. Mojokerto 6 baru bertindak untuk pengosongan;
- Bahwa pengosongan dimulai dari pagi sampai sore;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang hadir dalam pengosongan perwakilan Provinsi, Satpol PP, Polres, Dishub, Polsek, Perwakilan Kelurahan, RT, dan RW;
- Bahwa rumah yang di kosongkan yang berada di Jl. Mojokerto No. 2 dan 4 rumah yang di kosongkan;
- Bahwa setelah ada barang yang di angkut kalau dari kursi milik Setyo Darmono di naikan oleh petugas keatas truck. Barang-barang yang di dikeluarkan di bawa ke gudang yang telah di sewa oleh Penggugat. Sedangkan untuk Jalan Mojokerto 2 ada pembongkaran

Halaman 103 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



atap teras;

- Bahwa setelah rumah kosong di pasang Police line;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya surat perintah pengosongan;
- Bahwa selama pembongkaran tidak ada keberatan serta saksi meminta kondusif, agar tidak ada trauma bagi warga setelah pembongkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu ada mediasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat peringatan 1 dan surat peringatan 2;

2. Muhammad Samsul Arifin:

- Bahwa saksi adalah teman alumni dari sdr Anitarini dan Wahyu Triyono;
- Bahwa Saksi mengetahui Anitarini tinggal di lokasi Jalan Mojokerto No. 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anitarini bekerja sebagai Kepala Puskesmas di Kabupaten Malang;
- Bahwa seingat saksi hampir setiap 2 minggu sekali saksi bertemu dengan sdr Anitarini dan Wahyu Triyono acara temu alumni karena ada kegiatan;
- Bahwa saksi menerangkan kebetulan sekitar pukul 08.00 WIB tanggal 13 Juni 2024 lewat di rumah Anitarini ada Satpol PP, Damkar, Polisi;
- Bahwa ada Penertiban di rumah Anitarini, saat saksi datang di teras barang-barang sudah di keluarkan;
- Bahwa seingat saksi pukul 10.00 WIB ada truck datang menaikkan dan menampung barang-barang yang di keluarkan, di situ ada lemari, barang pecah belah;
- Bahwa barang-barang yang dikeluarkan milik Anitarini pribadi;
- Bahwa Anitarini tidak pernah bercerita kepada saksi dan saksi tidak tega bertanya kenapa ada penertiban tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama ada penertiban tidak ada kontak fisik;
- Bahwa seingat saksi, saksi di minta untuk mengawal truk yang

Halaman 104 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



membawa barang-barang milik Anitarini yang di keluarkan;

- Bahwa barang-barang dibawa ke Gudang sekitar 16 km, di daerah Kabupaten Malang;

Tergugat I telah bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-36 sebagai berikut

Sedang bukti surat yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 Kelurahan Gadingasri Kecamatan Kojen tanggal 9-7-1984. Gambar Situasi No 1764 tanggal 30-5-1984 luas 7180 m2 atas nama Pemerintah Daerah Tk.I Jawa Timur. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.I-2 : Sertipikat Hak Pakai No 57 Kelurahan Oro-oro Dowo tanggal 22-12-2016. Surat Ukur No. 01327/Oro-oro Dowo/2016 luas 1.041 m2 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.I-3 : Kartu Inventaris Barang (KIB) A dan B Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cq. RSUD Dr. Saiful Anwar Malang (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.I-4 : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.10/2574/013.3/2024 tanggal 11 Juli 2024, Perihal : Jawaban Pengajuan keberatan atas surat perintah Gubernur Jawa Timur yang ditanda tangani oleh Asisten Administrasi Umum. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.I-5 : Surat Keputusan Pengawas Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1121/ Umum tanggal 5 Maret 1977. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.I-6 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Dr. Saiful



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Malang Nomor 845.1/690/121.2/83
tertanggal 1 Juni 1980 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

7. Bukti T.I-7 : Surat Keputusan Pengawas Kepala Dinas
Kesehatan Daerah Tingkat I Djawa Timur No.
990/Umum tanggal 19 Mei 1960 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

8. Bukti T.I-8 : Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Nomor
028/24041/102.7/2023, Tentang : Penggunaan
Bangunan Rumah Milik Pemerintahan Daerah
Provinsi Jawa Timur di Lingkungan RSUD Dr.
Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur Direktur RSUD
Dr. Saiful Anwar, tanggal 31 Agustus 2023.
(fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T.I-9 : Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Nomor
000.1.4/12446/102.7/2023, Tentang : Surat izin
Penghunan Rumah Daerah Milik Provinsi Jawa
Timur di Lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar
Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 Mei 2023.
(fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti T.I-10 : Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Jawa Timur Nomor S-
4/WKN.10/WKN.104/2023, Perihal : Penyampaian
Hasil Penilaian BMD pemprov. Jawa Timur pada
RSUD Dr. Saiful Anwar malang tanggal 2 Mei
2023. (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T.I-11 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal
24 Oktober 2023 Nomor 900/30052/102.7/2023.
Perihal : Pemberitahuan Penggunaan Rumah
Daerah Golongan I Provinsi Jawa Timur, Kepada
drg. Anitarini (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 106 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.I-12 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 31 Januari 2024 Nomor 012/01505/102.7/2024. Perihal : Pemberitahuan Timeline Renovasi Rumah Dinas. kepada drg. Anitarini. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.I-13 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 1 Maret 2024 Nomor 012/04950/102.7/2024. Perihal: Pemberitahuan Pengosongan Rumah Daerah Golongan I kepada drg. Anitarini (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.I-14 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 17 Mei 2024 Nomor 012/11340/102.7/2024. Perihal: Surat Peringatan Pertama. Kepada drg. Anitarini. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.I-15 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 27 Mei 2024 Nomor 012/12071/102.7/2024. Perihal : Surat Peringatan Kedua. kepada drg. Anitarini. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.I-16 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 31 Mei 2024 Nomor 012/12718/102.7/2024. Perihal : Surat Peringatan Ketiga. kepada drg. Anitarini. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.I-17 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 5 Juni 2024 Nomor 000.1.4/13362/102.7/2024. Perihal : Surat Pemberitahuan Penertiban. kepada drg. Anitarini. (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.I-18 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 16 Oktober 2024 Nomor 000.1.4/29279/102.7/2024. Perihal : Surat Pemberitahuan Ke- 3 tentang Pengambilan Barang Penghuni. Kepada drg. Anitarini dan dr.

Halaman 107 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setyo Darmono beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti T.I-19 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 24 Oktober 2023 Nomor 900/30053/102.7/2023. Perihal : Pemberitahuan Penggunaan Rumah Daerah Golongan I Provinsi Jawa Timur kepada dr. Setyo Darmono. (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T.I-20 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 31 Januari 2024 Nomor 012/01506/102.7/2024. Perihal: pemberitahuan Timeline Renovasi Rumah Dinas. kepada dr. Setyo Darmono. (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T.I-21 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 1 Maret 2024 Nomor 012/04949/102.7/2024. Perihal : Pemberitahuan Pengosongan Rumah Daerah Golongan I. kepada dr. Setyo Darmono. (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T.I-22 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 17 Mei 2024 Nomor 012/11339/102.7/2024. Perihal : Surat Peringatan pertama. kepada dr. Setyo Darmono. (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T.I-23 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 27 Mei 2024 Nomor 012/12072/102.7/2024. Perihal : Surat Peringatan Kedua. kepada dr. Setyo Darmono. (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T.I-24 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 31 Mei 2024 Nomor 012/12724/102.7/2024. Perihal : Surat Peringatan Ketiga. kepada dr. Setyo Darmono. (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T.I-25 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 5 Juni 2024 Nomor 012/13363/102.7/2024.

Halaman 108 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal: Surat Pemberitahuan penertiban. kepada dr. Setyo Darmono. (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T.I-26 : Surat Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 13 Desember 2023 Nomor 012/37392/102.7/2023. Perihal: Pemberitahuan Pengamanan Aset Provinsi Jawa Timur. kepada Hesti Indratin Rahayu (Penghuni rumah dinas di Jl. Ijen No.75B, Malang) . (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T.I-27 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 31 Januari 2024 Nomor 012/01507/102.7/2024. Perihal : pemberitahuan Timeline Renovasi Rumah Dinas. kepada Agus Subiyantoro (Penghuni rumah dinas di Jl. Ijen No.75B, Malang). (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T.I-28 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 1 Maret 2024 Nomor 012/04951/102.7/2024. Perihal : pemberitahuan Pengosongan Rumah Daerah Golongan I. kepada Agus Subiyantoro (penghuni di Jl. Ijen 75B, Malang) . (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T.I-29 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 27 Mei 2024 Nomor 012/12073/102.7/2024. Perihal : Surat Peringatan Pertama. kepada Agus Subiyantoro (penghuni di Jl. Ijen 75B, Malang) . (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T.I-30 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 31 Mei 2024 Nomor 012/12719/102.7/2024. Perihal : Surat Peringatan Kedua. Agus Subiyantoro (penghuni di Jl. Ijen 75B, Malang) . (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 109 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



31. Bukti T.I-31 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 4 Juni 2024 Nomor 012/13260/102.7/2024. Perihal: Surat Peringatan Ketiga. kepada Agus Subiyantoro (penghuni di Jl. Ijen 75B, Malang) (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T.I-32 : Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tertanggal 5 Juni 2024 Nomor 000.1.4/13365/102.7/2024. Perihal : Surat Pemberitahuan penertiban. kepada Agus Subiyantoro (penghuni di Jl. Ijen 75B, Malang) (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T.I-33 : Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Nomor 000.1.4/13297/102.7/2024. Perihal: Undangan Pelaksanaan Penertiban Rumah Dinas. tanggal 5 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T.I-34 : Berita Acara tertanggal 13 Juni 2024 Penertiban Rumah Daerah Golongan I Jl. Mojokerto Nomor 2, Kota Malang (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T.I-35 : Berita Acara tertanggal 13 Juni 2024 perihal Penertiban Rumah Daerah Golongan I Jl. Mojokerto Nomor 4, Kota Malang (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti T.I-36 : Berita Acara tertanggal 14 Juni 2024 perihal : Berita Acara Penertiban Rumah Daerah Golongan I Jl. Ijen 75B Kota Malang (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-5, sebagai berikut :

1. Bukti T.II-1 : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Nomor 331.1/614/106.3/2024. Perihal:



Permohonan Tanda Tangan. Kepada. Bapak Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. tanggal 10 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T.II-2 : Surat Perintah Tugas Pj. Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, tanggal 10 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II-3 : Berita Acara Penertiban Rumah Dinas jalan Mojokerto Nomor 2 Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen Kota Malang. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II-4 : Berita Acara Penertiban Rumah Dinas jalan Mojokerto Nomor 4 Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen Kota Malang. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II-5 : Berita Acara Penertiban Rumah Dinas jalan Mojokerto Nomor 75B Kelurahan Gading Kasri Oro - Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Disamping mengajukan bukti Surat Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu:

1. Putut Prasetyanto;
 - Bahwa Saksi adalah Satpol PP di Provinsi Jawa Timur yang menjabat sebagai Staf di bidang Ketentraman masyarakat, tupoksi penegakan Peraturan daerah ketentraman serta perlindungan Masyarakat;
 - Bahwa penyelamatan aset masuk tupoksi saksi;

Halaman 111 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Rumah Sakit Saiful Anwar;
- Bahwa alasan adanya penertiban adalah aset milik Pemprov, kemudian di tempati oleh orang yang tidak berhak, dan tidak sewa;
- Bahwa sebelum adanya pertiban saksi menyampaikan kronologis upaya-upaya yang telah dilakukan awal Pemberitahuan sebanyak 3 kali, surat peringatan 3 kali, surat pemberitahuan penertiban 1 kali;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat kepada yang menempati rumah tapi tidak mau tanda tangan. Karena tidak mau tanda tangan di buat berita acara;
- Bahwa bukti surat T.I.11 sampai T.I.32 saksi pernah melihat surat dari rumah sakit untuk mendampingi dari pihak Rumah sakit;
- Bahwa seingat saksi ada 2 kali rapat pada bulan Mei dan Juli 2024 bertempat di Hotel Raya dan di belakang Rumah Sakit;
- Bahwa setahu saksi dalam pertemuan tidak ada keberatan, dan tanda tangan berita acara;
- Bahwa setahu saksi Penertiban dilakukan 2 hari, pertama Jl. Mojokerto No.4 yang satunya Jalan 75 B;
- Bahwa setahu saksi penertiban PPNS yang mendampingi Sdr. Sapto dan Sdr. Syafril;
- Bahwa setahu saksi Pelaksanaan penertiban tidak ada penolakan, tidak ada kontak fisik. Penertiban berjalan kondusif;
- Bahwa setahu saksi pihak TNI dan Polri hadir tapi hanya memantau;
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan penertiban mulai dari Mojokerto 2 dan 4 sampai sore karena siang hujannya hujan.;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tersebut sudah kosong;
- Bahwa setahu saksi gudang untuk menampung barang-barang, saksi memastikan tertutup dan aman sebelum dibawa kesana;
- Bahwa seingat saksi ada pemasangan plag yang tertulis nomor sertifikat pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui aset merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa sebelum pemasangan plag saksi telah ijin kepada penghuni

Halaman 112 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dinas;

- Bahwa tidak ada surat dalam pemasangan Plang;
- Bahwa setahu saksi pemasangan plang tidak ada hubungan dengan penertiban;
- Bahwa setahu saksi sudah ada jaminan keamanan terkait barang yang telah di kelurakan diamankan di gudang, Nanti ketika pemilik mau mengambil barang bisa koordinasi;
- Bahwa ada pendataan terkait barang-barang yang telah di keluarkan;
- Bahwa saksi menjelaskan pemberitahuan awal pengosongan sudah berbentuk mediasi;

Bahwa, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya masing-masing pada Persidangan Elektronik tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa, Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Perintah Tugas, Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, tanggal 10 Juni 2024, yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur (vide bukti P 20 = T.II-2) dalam pertimbangan hukum ini selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;
2. Tindakan Faktual berupa Pengosongan terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Mojokerto No. 2 Kota Malang, dan di Jalan Mojokerto No. 4 Kota Malang, serta di Jalan Besar Ijen No. 75B Kota Malang, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Juni 2024 dalam pertimbangan hukum ini selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;

Halaman 113 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsi baik tergugat I dan Tergugat II memuat dalil-dalil yang sama pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Objek Sengketa I bukanlah merupakan tindakan faktual/perbuatan konkrit;
2. Tentang Gugatan Penggugat Prematur;
3. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
4. Tentang Kepentingan, Legal Standing Dan Tidak Adanya Unsur Kerugian Yang Dialami Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang pokok sengketa *a quo*, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang aspek formal gugatan mengenai kepentingan Para Penggugat (*legal standing*);

Menimbang, bahwa dalam menggugat objek sengketa *a quo* yang termasuk eksepsi lain-lain, karena meskipun tidak ada eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat, secara formal kepentingan menggugat tersebut tetap harus dipertimbangkan, mengingat unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur esensial yang harus dimiliki dan dibuktikan oleh orang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan

Halaman 114 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Tata Usaha Negara terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana rumusan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*

Menimbang, bahwa ketentuan diatas mengandung asas hukum yang berkaitan dengan proses beracara, yakni "*point d'interest point d'action*". yang dapat diartikan tanpa adanya suatu kepentingan, maka orang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam Pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Para Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junctis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karenanya hal itu dapat dipahami dari doktrin;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (2005: hal 37-40) menjelaskan sebagai berikut:

Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum:
Adanya kepentingan seperti itu merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN;

Halaman 115 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Jadi dalam keadaan konkretnya, adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu disatu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan;

a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri;
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi;
- Kepentingan itu harus bersifat langsung;
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan;

b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yang bersangkutan;

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan;

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum;

Demikian juga berkepentingan tersebut, S.F. Marbun berpendapat, Faktor penting yang menentukan bahwa kepentingan seseorang terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya, terletak pada kemampuannya membuktikan bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi dirinya secara langsung. Apabila keputusan yang disengketakan ternyata tidak langsung menimbulkan akibat hukum baginya, maka kepentingannya tidak terkena dan gugatan akan dinyatakan ditolak (S.F Marbun : Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia: 1997 : 230);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teori hukum tentang kepentingan yang dirugikan dalam kaitan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan dengan melihat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;

Halaman 116 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa dari uraian dalil dan bukti surat serta keterangan para pihak dipersidangan diperoleh fakta persidangan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki aset berupa beberapa bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 Kelurahan Gadingasri Kecamatan Kojen tanggal 9-7-1984. Gambar Situasi No 1764 tanggal 30-5-1984 luas 7180 m2 atas nama Pemerintah Daerah Tk.I Jawa Timur dan Sertipikat Hak Pakai No 57 Kelurahan Oro-oro Dowo tanggal 22-12-2016. Surat Ukur No. 01327/Oro-oro Dowo/2016 luas 1.041 m2 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (*vide* bukti T.I-1 dan T.I-2) dan di atasnya terdapat beberapa bangunan Rumah Dinas sebagaimana termuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A dan B Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cq. RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. (*vide* Bukti T.I-3);
2. Bahwa Surat Keputusan Pengawas Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Djawa Timur No. 990/Umum tanggal 19 Mei 1960. menyebutkan bahwa menunjuk rumah djawatan Kesehatan Daerah Djawa Timur kepada masing-masing Pegawai yang berhak menempati (*vide* Bukti T.I-7);
3. Bahwa dr. Soedarmawan yakni orang tua Penggugat I sewaktu menjabat sebagai Dokter pada R.S. Celaket Malang berdasarkan Surat Keputusan Pengawas Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1121/Umum tanggal 5 Maret 1977 (*vide* Bukti T.I-5). Selanjutnya Penggugat I (Anitarini) menempati Jl. Mojokerto No. 2, sebagaimana Keterangan Saksi Endro Wiyono selaku Ketua RT dilokasi tersebut (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 19 November 2024);
4. Bahwa dr Setyo Darmono (*in casu* Penggugat II) sewaktu menjabat sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RS. Saiful Anwar Malang diberikan ijin untuk menempati Rumah Dinas di Jalan Mojokerto No. 4 Malang Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang Nomor 845.1/690/121.2/83 tertanggal 1 Juni 1980 (*vide* Bukti T.I-6) dan sampai dengan tahun 2024 menempati rumah tersebut, sebagaimana

Halaman 117 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Endro Wiyono (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 19 November 2024);

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa orang tua Penggugat I yakni Dr. Soedarmawan telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan mertua dari Penggugat III atas nama dr Sosodoro Djatikusumo telah meninggal dunia sekitar tahun 1984. Sedangkan Pihak Penggugat II telah pensiun sejak tanggal 15 Januari 2003;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T.I-5 termuat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bahwa penunjukan penempatan rumah dinas tersebut selama pegawai tersebut menjadi Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- b. Bahwa jika pegawai tersebut tidak lagi sebagai yang dimaksud sub a, diwajibkan mengosongkan rumah dinas yang ditempati setelah yang bersangkutan meletakkan jabatan (Pensiun, berhenti, pindah);
- c. Bahwa rumah tersebut tidak diperkenankan diroboh menjadi bentuk bagaimanapun dengan tidak seizin Pengawas, Kepala Dinas Tingkat I Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T.I-6 selama yang bersangkutan melakukan dinas aktif di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang, untuk menempati rumah dinas di Jalan Mojokerto No. 4 Malang dengan ketentuan:

- Bahwa pemeliharaan rumah tempat tinggal diserahkan/dibebankan kepada yang menempati;
- Bahwa untuk penempatan rumah tersebut dipungut sewa (+ lampu dan air) yang nantinya ditetapkan oleh dinas;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam bukti surat T.I-5 dan T.I-6 dapat diketahui bahwa penempatan rumah dinas baik Penggugat I maupun Penggugat II terbatas hanya pada saat sebagai Pegawai atau Pegawai yang bersangkutan menduduki Jabatan dilingkungan

Halaman 118 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan terhadap Penggugat III tidak terdapat bukti surat baik dari Para Penggugat maupun dari Para Tergugat terkait kapasitas Penggugat III ataupun orang tuanya menempati rumah di Jalan Besar Ijen No. 75 B Kota Malang;

Menimbang, bahwa terkait dengan terbitnya objek sengketa I dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar menyampaikan Surat Nomor 000.1.4/13297/102.7/2024. Perihal: Undangan Pelaksanaan Penertiban Rumah Dinas tertanggal 5 Juni 2024 kepada Inspektur Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur. Isi Surat tersebut pada pokoknya memohon untuk menugaskan pejabat atau staf yang terkait untuk hadir dalam pelaksanaan penertiban pada hari Kamis 13-14 Juni 2024 (vide bukti T.I-33);
- Bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur mengajukan surat kepada Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Surat Nomor 331.1/614/106.3/2024. Perihal: Permohonan Tanda Tangan, tertanggal 10 Juni 2024 yang pada intinya memohonkan tanda tangan surat perintah tugas (vide bukti T.II-1);
- Bahwa Asisten Administrasi Umum membuat Surat Perintah Tugas a.n. Pj. Gubernur Jawa Timur Pj. Sekretaris Daerah u.b. Asisten dengan surat Nomor: 100.3.5.4/1013/106.3/2024, tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat atas nama Endro Wiyono menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 saksi di undang untuk rapat di Hotel Raya persiapan penertiban dan Teknis pelaksanaan penertiban, kemudian tanggal 6 Juni 2024 dijadwalkan pengosongan, namun di laksanakan tanggal 13 Juni 2024;

Halaman 119 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait Tindakan faktual yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II yakni pada tanggal 13 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penertiban Rumah Dinas jalan Mojokerto Nomor 2 dan 4 Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen Kota Malang tertanggal 13 Juni 2024 (vide bukti T.II-3 dan T.II-4) dan pada tanggal 14 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penertiban Rumah Dinas jalan Mojokerto Nomor 75B Kelurahan Gading Kasri Oro - Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang. oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Juni 2024 (vide bukti T.II-5);

Menimbang, bahwa Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa II yakni Tindakan Faktual berupa Pengosongan Rumah Dinas jalan Mojokerto Nomor 2 dan 4 Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen Kota Malang dan Rumah Dinas jalan Mojokerto Nomor 75B Kelurahan Gading Kasri Oro - Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang yang didahului dengan adanya surat perintah tugas objek sengketa I berkaitan dengan Permohonan dari Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar tanggal 5 Juni 2024 yang didasarkan atas penggunaan aset Rumah Dinas RSUD Dr. Saiful Anwar oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta persidangan bahwa penguasaan Rumah Dinas oleh Para Penggugat didasarkan pada Surat Izin Penempatan yang diperoleh Penggugat I dan Penggugat III dari orang tua yang dahulunya pernah melaksanakan Jabatan dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sedangkan Penggugat II dahulu pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar;

Menimbang, bahwa oleh karena Rumah/bangunan yang dilakukan Tindakan Faktual oleh Tergugat II adalah Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi maka menurut Pengadilan oleh karena kapasitas Para Penggugat yang tidak lagi menjabat dalam jabatan dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur khususnya Rumah Sakit Dr Saiful Anwar Jawa Timur sehingga pihak Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kepentingan

Halaman 120 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap bidang tanah dan bangunan tersebut maupun terhadap tindakan yang dilakukan atas bidang tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat secara hukum terbukti tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa, maka beralasan hukum apabila Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan (legal standing) atas penerbitan objek sengketa dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas penerbitan objek sengketa diterima maka terhadap Eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan diterima maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, oleh karenanya terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak terdapat adanya urgensi untuk dipertimbangkan lagi oleh karenanya Permohonan Penundaan Para Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai bukti-bukti yang tidak turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Junctis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;

Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kepentingan, Legal Standing Dan Tidak Adanya Unsur Kerugian Yang Dialami Para Penggugat;

Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 705.000, (*tujuh ratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh CECKLY JEMBLY KEREH S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MEITA S. M. LENGKONG, S.H Dan DINI PRATIWI PUJI LESTARI, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, dengan dibantu oleh WACHID, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 122 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

MEITA S. M. LENGKONG, S.H

CECKLY JEMBLY KEREH S.H

ttd

DINI PRATIWI PUJI LESTARI, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti

ttd

WACHID, S.H.,

Rincian Biaya Perkara Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. A T K	:	Rp	325.000,00
3. PNBP	:	Rp	120.000,00
4. Panggilan-panggilan	:	Rp	210.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	-
Jumlah	:	Rp	705.000,00

(Tujuh ratus lima ribu rupiah)

Halaman 123 dari 123 halaman. Putusan Nomor 115/G/TF/2024/PTUN.SBY